

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERBUATAN *SYURBUL KHAMR* BAGI PEREMPUAN PASCA MELAHIRKAN
(STUDI KASUS ADAT DI DESA TENGGER KECAMATAN SALE KABUPATEN
REMBANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Ragil Agung Alhafis
1602026066

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2020

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

Jl. Wismasari V/2 RT 01 RW 08 Ngaliyan Semarang

Ismail Marzuki, MA. Hk

Jl. Mandiri Selatan Perumahan Paradise View Blok C2 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr.a Ragil Agung Alhafis

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ragil Agung Alhafis

Nim : 1602026066

Jurusan : Hukum Pidana Islam


Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Perbuatan *Syurbul Khamr* Bagi Perempuan Pasca Melahirkan (Studi Kasus Adat di Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 10 Juni 2020

Pembimbing I,

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
19660407 199103 1 004

Pembimbing II


Ismail Marzuki, MA. Hk
19830809 201503 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Penulis : Ragil Agung Alhafis

NIM : 1602026066

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Program Studi : S.1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Perbuatan *Syurbul Khamr* Bagi Perempuan Pasca Melahirkan (Studi Kasus Adat di Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang).

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 10 Juni 2020

Pembuat Pernyataan



Ragil Agung Alhafis



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 19 bulan Juni tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Ragil Agung Alhafis
NIM : 1602026066
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Perbuatan *Syurbul Khamr* Bagi Perempuan Pasca Melahirkan (Studi Kasus Adat di Desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang).

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag (Penguji 1)
2. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. (Penguji 2)
3. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H (Penguji 3)
4. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~TIDAK LULUS~~*

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum
Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Penulis persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang tersayang,

1. Kedua orang tua saya yang sangat tercinta bapak Abdul Munif, S.H dan ibunda Masti'ah yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan tiada henti-hentinya senantiasa mendoakan untuk kesuksesan penulis hingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis yaitu penulisan skripsi ini.
2. Saudara-saudaraku Fatma alfulaila, S.Pd, Imatussulifah, S.Kom dan Nisfatus Solihah yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan penulis dalam menjalani perkuliahan ini dan selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Para *asatid-asatid* Simbah Romo K.H Faruq Zain dan Ustad Zainun Nujab yang selalu memberikan wawasan-wawasan beliau serta membimbing penulis dan selalu mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir penulis ini. Dan juga para teman-teman seperjuangan di pondok Al-Kaukabussathi'.
4. Seluruh teman-teman jurusan hukum pidana islam angkatan 2016, teman-teman PPL di PA dan PN Kendal, teman-teman KKN Reguler posko 50 tahun 2019 dan juga teman-teman lainnya, saya ucapkan banyak-banyak terimakasih karena telah memberikan banyak sekali pengalaman hidup baik dalam perkuliahan atau di luar perkuliahan, baik tentang mata kuliah atau di luar mata kuliah selama saya kuliah ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2020
Deklarator

Ragil Agung Alhafis
NIM. 1602026066

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada kolom berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, namun jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ـ').

B. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	Adan I
أَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...يَّ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	a dan garis di atas

يَ	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	i dan garis di bawah
وُ	<i>Dammah dan Wau</i>	ū	u dan garis di atas

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*. Transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah (Tasydid) yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah (tasydid)*.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas, namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah* ditransliterasikan dengan [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (*all caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan-ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului dengan katasandang (al-), maka yang ditulis kapital tetap nama awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf “a” dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana bentuk analisis hukum pidana islam dan hukum positif mengenai adanya adat yang masih berjalan sampai saat ini yaitu adat *syurbul khamr* bagi wanita pasca melahirkan yang terjadi di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang, yang kemudian ditarik sub pembahasan : 1. Bagaimanakah bentuk praktik yang dilakukan oleh ibu-ibu desa Tengger dengan mengkonsumsi minuman keras (*khamr*) setelah melahirkan yang bertujuan untuk memberikan kesembuhan pada luka-luka setelah melahirkan dengan cepat. 2. Bagaimanakah analisis dari hukum pidana islam dan hukum positif mengenai adat yang masih berjalan hingga saat ini dan bersifat mengikat karena kepercayaan dari masyarakat desa Tengger sendiri yaitu adat meminum minuman keras (*khamr*) yang dilakukan oleh mayoritas ibu-ibu desa Tengger yang digunakan sebagai obat dalam menyembuhkan luka-luka setelah melahirkan dengan cepat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat tersebut, Dalam hal ini adalah meneliti sebuah adat yang berjalan di desa Tengger yaitu adat *syurbul khamr* bagi wanita pasca melahirkan dan bagaimana bekerjanya hukum baik hukum positif maupun hukum islam mengenai adanya adat tersebut.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan pada skripsi ini ditemukan beberapa hasil yaitu yang pertama, adanya adat *fasad* yang masih terjadi di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang sampai saat ini, dan menganggap bahwa kesakralan adat tersebut sangat tinggi sehingga semua orang percaya dan yakin bahwa adat *fasad* inilah yang memberikan banyak manfaat. Yang kedua yaitu mengenai pandangan hukum islam dan hukum positif yang jelas-jelas mengharamkan adat tersebut karena memang yang digunakan adalah barang yang dilarang oleh hukum islama dan hukum positif, meskipun terdapat sedikit perbedaan alasan atas diharamkannya adanya adat tersebut.

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai pengetahuan bagi para pembaca khususnya bagi ibu-ibu yang masih menjalankan adat *syurbul khamr* sampai saat ini agar lebih sadar dan mulai meninggalkan adat tersebut karena adat tersebut sudah sangat tidak relevan dengan jaman sekarang ini.

Kata kunci: Praktik adat, minuman keras (*Khamr*), Hukum Islam dan Hukum Positif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw yang telah meluruskan umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Swt.

Skripsi yang berjudul “analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap perbuatan *syurbul khamr* bagi perempuan pasca melahirkan (studi kasus adat di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang)” ini, disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dalam bentuk apapun. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A dan bapak Ismail Marzuki, MA. Hk selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang diberikan, semoga Allah Swt membalas jasa –jasa dan kebaikan-kebaikan beliau dengan balasan yang sebaik-baiknya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas dedikasi dan usahanya membina dan mengembangkan UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu kampus pusat unity of science.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag selaku Kepala jurusan hukum pidana islam dan bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku Sekretaris jurusan hukum pidana islam yang membantu proses perkuliahan mulai awal hingga akhir.
5. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku Wali dosen penulis, terimakasih atas motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak, ibu dosen dan seluruh civitas akademika di UIN Walisongo Semarang khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari-Nya.
7. Kedua orang tua tercinta bapak Abdul Munif, S.H dan ibunda Masti'ah yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan tiada henti-hentinya senantiasa mendoakan untuk kesuksesan penulis hingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis yaitu penulisan skripsi ini.
8. Untuk semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Syah Ali Ainurriza, Mukhlisin, Imam mursyid, Sakurun dan Mujiyono. Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasannya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini yang mungkin tidak tersebut namanya. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya.

Semoga amal kebajikan yang telah diperbuat beliau mendapat balasan yang layak dari Allah Swt. Dan kepada pembaca, penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan baik dalam hal isi maupun struktur penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dalam penulisan karya-karya berikutnya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak lepas dari kekurangan dan hanya bisa berharap skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Wallahu a'lam bish shawab.

Semarang, 31 Mei 2020

Penulis

Ragil Agung Alhafis

1602026066

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : MEMINUM <i>KHAMR</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	13
A. Meminum <i>Khamr</i> dalam Hukum Pidana Islam	13
1. Pengertian <i>Khamr</i>	13
2. Dasar Hukum Haramnya Meminum <i>Khamr</i>	18
3. Unsur-Unsur Perbuatan Meminum <i>Khamr</i>	24
4. Sanksi Perbuatan Meminum <i>Khamr</i>	27
B. Meminum <i>Khamr</i> dalam Hukum Positif	32
1. Pengertian <i>Khamr</i>	32
2. Dasar Hukum dan Sanksi Meminum <i>Khamr</i>	33
3. Pembuktian Tindak Pidana Meminum <i>Khamr</i>	36
C. <i>Urf</i> atau Adat Istiadat	38
1. Pengertian <i>Urf</i> atau Adat.....	38
2. Macam-Macam <i>Urf</i> atau Adat.....	39
3. Penyerapan <i>Urf</i> atau Adat dalam Hukum Islam.....	41
4. Kedudukan <i>Urf</i> atau Adat dalam Menentukan Hukum	43

BAB III : PRAKTIK ADAT <i>SYURBUL KHAMR</i> BAGI WANITA PASCA MELAHIRKAN.....	45
A. Deskripsi Wilayah	45
1. Kondisi Geografis.....	45
2. Kondisi Ekonomi.....	45
3. Kondisi Pendidikan.....	46
4. Kondisi Keagamaan.....	47
5. Kondisi Budaya	48
6. Kondisi Sosial.....	49
B. Praktik Adat <i>Syurbul Khamr</i>	51
1. Waktu Melaksanakan Adat <i>Syurbul Khamr</i>	51
2. Tujuan dan Manfaat Melaksanakan Adat <i>Syurbul Khamr</i>	54
3. Efek Melaksanakan Adat <i>Syurbul Khamr</i>	59
4. Pendapat Mengenai Adat <i>Syurbul Khamr</i>	61
BAB IV : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ADAT <i>SYURBUL KHAMR</i> BAGI WANITA PASCA MELAHIRKAN	67
A. Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Adat <i>Syurbul Khamr</i>	67
B. Perspektif Hukum Positif Mengenai Adat <i>Syurbul Khamr</i>	75
BAB V : PENUTUP.....	88
A. Simpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Tengger merupakan desa yang terletak di kecamatan Sale kabupaten Rembang. Desa Tengger adalah desa yang menjalankan sebuah adat atau tradisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka yaitu adat *syurbul khamr* bagi perempuan pasca melahirkan. Adat ini adalah adat atau kebiasaan yang dilakukan sampai pada saat ini, khususnya dilakukan oleh ibu-ibu pasca melahirkan untuk digunakan obat penyembuh luka-luka setelah melahirkan. Adat ini secara turun temurun dipercaya dapat memberikan kesembuhan secara cepat pada luka-luka setelah melahirkan.

Khamr adalah sebutan dari kata bahasa arab yang berarti minuman keras, dikatakan keras karena dapat mengakibatkan efek samping yang sangat berbahaya bagi tubuh peminum bahkan sampai menyebabkan kematian apabila digunakan secara sering. Bahkan yang tercampur dari komposisi minuman keras bukan hanya perasan anggur, melainkan ada campuran lain yang lebih berbahaya, oleh karena itu sebabnya minuman keras diharamkan, karena *illat* yang mencekeram keselamatan manusia. Menurut A.W. Munawir sebagaimana dikutip oleh Muhammad Arifin bahwa kata *khamr* berasal dari akar kata bahasa arab "*khomrun*" (kata benda) yaitu sesuatu yang memabukkan dan diharamkan baik benda, sifat, maupun hasil dan perilaku. Setiap sesuatu hal yang memabukkan tidak hanya *khamr* tapi itu adalah salah satunya, dari hasil racikan itu menyebabkan tubuh menjadi kehilangan kendali terutama akal fikiran, maka akan mengakibatkan efek negatif berbahaya, berawal dari kendala kecil berupa kehilangan akal, menyebabkan pemusnahan, perzinahan, bahkan kemungkaran sehingga menyebabkan pelaku menjadi melakukan perbuatan menyimpang.¹

Islam melarang *khamr* (minuman keras), karena *khamr* dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), di samping merusak akal, jiwa, kesehatan dan harta. Dari sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman:

¹ Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 79.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”²

Anas ibn Malik tengah menghadirkan suatu minuman keras istimewa, dari kurma yang diperas, kepada sekelompok pemimpin seperti Abu Dujana, Abu Ubaidah, Ibn Al-Jarah, Mi’ath ibn Jabal dan Abu Talhah. Begitu minuman alkohol tersebut mulai menunjukkan reaksi terhadap para tamu tersebut, sayup-sayup Anas mendengar panggilan yang mengulangi perintah “Sesungguhnya *al-khamr* itu telah diharamkan!”. Tanpa menunggu seseorang pun memasuki rumah tersebut untuk meyakinkan pernyataan ini, atau menunggu anggota kelompok yang sedang minum untuk membenarkan apa yang sedang didengar, “kami segera melemparkan semua sisa minuman di gelas kami dan menghancurkan periuk tanah besar tempat minuman lain yang sedang diperam”, tutur Anas. Beberapa orang berwudlu untuk mensucikan diri dari minuman yang telah mereka ambil beberapa saat sebelumnya. Yang lainnya mandi besar. Mereka memakai wangi-wangian dan berjalan menuju masjid Madinah untuk menemui nabi.³

Sudah jelas Allah Swt melarang meminum/mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol karena minuman ini membahayakan dan dapat mendatangkan kemudharatan atau keburukan bagi orang yang meminumnya. Yang menjadi minuman ini mendatangkankemudharatan adalah sebagai berikut:

1. Merusak kesehatan, seorang umat muslim tidak boleh melakukan aniaya terhadap dirinya sendiri dengan tidak menjaga kesehatannya. Karena mengonsumsi alkohol dapat merusak kesehatan seseorang dan mendatangkan penyakit. Saat ini sudah banyak orang yang meninggal akibat mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol.

² QS. Al-Baqarah: 219, Departemen Agama RI, *Al-Aliyy: Alqur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 27.

³ Malik Badri, *Islam Dan Alkoholisme*, (Bandung: CV Tarate Bandung, 1983), hlm. 7.

2. Menghilangkan kesadaran, minuman yang memabukkan dapat menghilangkan kesadaran seseorang yang meminumnya meskipun hanya sementara. Seseorang yang kehilangan kesadaran kemungkinannya besar bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau menyakiti orang lain, bisa juga melakukan tindak kriminal.
3. Menyebabkan kecanduan, hal ini sangat berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus dapat merusak akal manusia. Selain kecanduan alkohol juga bisa menyebabkan kita semakin boros sehingga mengundang kemudharatan.
4. Merusak akhlak dan menurunkan produktivitas, orang yang mabuk tidak bisa melakukan apa saja dan ia tidak bisa beraktivitas meskipun saat tersadarkan. Mereka yang mengkonsumsi alkohol cenderung mudah emosi dan melakukan hal-hal yang tidak baik.

Masalah *syurbul khamr* atau minum alkohol di Indonesia ini bukan merupakan sesuatu yang baru lagi bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras sudah memasyarakat dan merupakan suatu hal yang sulit diatasi, sampai-sampai aparat penegak hukum menjadi jenuh atau bosan melihat keadaan ini. Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan masalah ini terus berkelanjutan di tengah masyarakat yang sedang membangun. Karena hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Bagaimana hal ini bisa terwujud sedangkan di pihak lain manusia Indonesia yang hendak dibangun itu dihancurkan dengan alkohol itu sendiri. Walaupun kita tahu salah satu *income*/pendapatan daerah yang cukup besar untuk daerah Minahasa misalnya adalah berasal dari pajak minuman keras. Namun disisi lain pengaruh daripada minuman keras menimbulkan banyak masalah dalam hidup bermasyarakat. Berbagai contoh kasus dampak minuman keras cukup banyak, yaitu terjadinya berbagai jenis tindak pidana kekerasan serta yang lain misalnya penganiayaan, pencurian, perbuatan asusila, pengrusakan, pembunuhan, membuat keributan di malam hari, kecelakaan lalu lintas, menghentikan kendaraan atau orang yang hendak lewat untuk meminta uang membeli minuman keras, minum di tempat umum dan lain sebagainya.⁴

Dalam kacamata hukum positif menjelaskan “Barang siapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangai lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau

⁴ Kevin A. Lomban, *permasalahan dan segi hukum mengenai Alkoholisme di Indonesia*, (tt: tp, tth), hlm. 141.

mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.⁵

Selanjutnya berbicara tentang adat-istiadat (tradisi) bukan lagi sesuatu yang langka bagi masyarakat Indonesia. Adat istiadat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bahkan dalam hal karena telah ada dan dilakukan secara terus menerus oleh warga dapat membuat suatu perbuatan yang dilakukan berulang kali tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan apabila mempunyai pengaruh kekuatan hukum pastinya akan selalu dilakukan.

Adapun makna lainnya adat-istiadat disebut sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat, dipikirkan dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran. Di dalam adat-istiadat itulah kita akan menemukan tiga wujud kebudayaan sebagaimana dijelaskan oleh pakar kebudayaan Koentjaraningrat dalam bukunya; pertama wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai atau norma. Kedua, wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.⁶

Tidak dipungkiri, Islam tidak datang pada lahan yang kosong tidak berpenghuni, melainkan menempati ruang berpenduduk, beradat-istiadat dan berkebudayaan. Berbagai macam adat dan budaya telah tercipta dan menetap bahkan telah menjadi bagian dari negara Indonesia ini, sehingga terjadilah pertemuan antara islam dan kebudayaan tersebut. Akibat hal tersebut, beberapa kemungkinan pun bisa terjadi. Pertama, kebudayaan itu akan tergeser oleh agama islam, kedua, mempertahankan tradisi, kultur kebudayaan yang sesuai dengan islam. Ketiga, pembawa islam akan memanfaatkan budaya masyarakat setempat, dan terjadilah proses asimilasi dari keduanya.

⁵ KUHP dan KUHAP pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran ketertiban umum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 172.

⁶ *Kamus besar bahasa indonesia*, 1998, hal 5,6.

Masyarakat hukum adat sering disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah masyarakat adat.⁷

Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya akan mendapatkan sanksi dari penguasa adat. Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum.⁸

Seperti yang telah penulis lakukan yaitu pengamatan menuju desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang, pada saat penulis berhenti disalah satu warung untuk berhenti sejenak untuk minum, penulis melihat salah seorang laki-laki baru datang membawa satu botol minuman beralkohol dan diberikan kepada istrinya, dan sempat penulis bertanya pada salah seorang warga yang juga sedang berada di warung tersebut untuk apa minuman tersebut, beliau menjawab untuk istrinya meminum jamu.⁹

Penulis juga sempat berputar desa Tengger kecamatan Sale kabupaten rembang melihat banyak botol-botol *khamr* yang terbuat dari anggur, yang dibuang di tempat sampah beberapa rumah di desa Tengger dan ada pada tempat pembuangan sampah bersama desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang, meskipun penulis belum mengetahui secara pasti apakah botol tersebut yang meminum bapak-bapak, ibu-ibu atau remaja-remaja desa Tengger kecamatan Sale Kabupaten Rembang.¹⁰

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya). Secara teoritis sudah timbul kesulitan untuk membedakan antara adat

⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: CV Nuansa Aulia, 2013), hlm. 69.

⁸ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 1,2.

⁹ Observasi di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang pada saat minum disebuah warung pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 11.00.

¹⁰ Observasi di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang dengan berputar-putar di desa pada tanggal 12 Januari 2020 pukul 09.00.

istiadat dengan hukum adat, apalagi di dalam praktiknya dimana kedua gejala sosial berkaitan dengan eratnya. Namun kenyataannya di beberapa daerah di Indonesia menunjukkannya, bahwa adat dan hukum adat dipergunakan oleh warga masyarakat secara bersamaan.¹¹

Berdasarkan beberapa keterangan di atas mengenai simpang siur antara pandangan hukum positif dan hukum islam tentang adanya adat *syurbul khamr* yang terjadi di desa Tengger, penulis tergugah untuk meneliti sebuah adat yang memang telah berlangsung secara turun-temurun dan berkala oleh nenek moyang mereka yang dipercaya dapat membawa banyak manfaat setelah menjalankan adat tersebut dan penulis mengambil judul "analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap perbuatan *syurbul khamr* bagi perempuan pasca melahirkan (studi kasus adat di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik adat perbuatan *syurbul khamr* bagi perempuan pasca melahirkan?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap adat perbuatan *syurbul khamr* bagi perempuan pasca melahirkan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah faktor yang paling penting dalam suatu penelitian. Tujuan ini akan memberi gambaran bagaimana arah penelitian yang akan dilakukan. Maka tujuan penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk praktik adat perbuatan *syurbul khamr* bagi perempuan pasca melahirkan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap adat perbuatan *syurbul khamr* bagi perempuan pasca melahirkan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm 86.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian ini yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan upaya ini tidak terjadi pengulangan karya ilmiah yang pernah ada dan menghindari adanya upaya plagiat.

Penyusunan ini telah mengadakan penelusuran karya ilmiah yang ada kaitannya dengan hukuman bagi peminum khamr dalam pandangan hukum pidana islam dan hukum positif. Adapun karya-karyanya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aina Salsabila, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, dalam skripsinya ia mengangkat judul "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamr (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana Pro dan Kontra tentang pelaksanaan hukuman cambuk bagi peminum *khamr* non muslim.¹²

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mifta Farikh, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul "Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Hukuman Had *Syurbul Khamr*. Dalam skripsinya, dia membahas tentang perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukuman bagi pelaku *syurbul khamr*". Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa hukuman had bagi peminum *Khamr* adalah 80 kali dera, sedangkan Imam syafi'i menjelaskan bahwasanya had bagi peminum *khamr* adalah 40 kali deraan, namun setelah 40 kali apabila imam ingin menambah boleh saja, jadi 40 kali dera nya adalah hukuman had, sedang selebihnya adalah hukuman ta'zir.¹³ Yang menjadikan perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh saudara Mifta Farikh dengan skripsi yang akan saya tulis adalah mengenai bentuk penerapan hukuman bagi peminum *khamr*. Dalam skripsi Mifta Farikh menjelaskan perbedaan mengenai jumlah cambukan bagi pelaku *syurbul khamr*, sedangkan skripsi yang akan saya tulis adalah mengenai bentuk penerapan hukum bagi pelaku *syurbul*

¹² Aina Salsabila, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamr (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN)", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatra Utara, td.

¹³ Mifta Farikh, "Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Hukuman Had *Syurbul Khamr*. Dalam skripsinya, ia membahas tentang perbedaan pendapat antara imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukuman bagi pelaku *syurbul khamr*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, td.

khamr dalam hal ini adalah wanita pasca melahirkan, yang menjalankan adat yang telah berjalan secara turun-temurun di desa nya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yunahar Ali Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dalam skripsinya yang berjudul "Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane (Studi kasus kecamatan Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya dengan Qanun No. 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat)" membahas tentang bagaimana mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat Masyarakat Lawe Sigala-gala untuk meminum tuak, bagaimana peranan masyarakat dan lembaga pemerintah dalam menanggulangi tradisi minum tuak bagi masyarakat Lawe Sigala-gala serta hukuman bagi pelaku nya.¹⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Andi Rezkiani A. R Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dalam skripsinya, penulis mengambil judul "Gambaran Peminum Tuak (Studi Kasus pada warga Sawere desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)", dalam skripsinya membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi warga sawere desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk membuat tradisi meminum tuak dan mengetahui dampak sosial perilaku para peminum tuak desa Sawere desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.¹⁵

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh saudara Andi Sunarti Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Dalam skripsinya, saudara mengambil judul "Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perlibatan *Khamr* Dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis Sinjai Kecamatan Sinjai Utara Kelurahan Alehanuwae Kabupaten Sinjai". Dalam skripsinya membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang *Khamr*, apa saja bentuk perlibatan *Khamr* dalam tradisi pernikahan bugis Sinjai, dan bagaimana peranan lembaga masyarakat dalam melihat tradisi meminum *khamr* yang dilakukan oleh warga masyarakat Bugis Sinjai Kecamatan Sinjai Utara Kelurahan Alehanuwae Kabupaten Sinjai.¹⁶ Dalam skripsi ini, yang menjadi pembedanya adalah dalam hal peranan *khamr* nya. Dalam skripsi saudara Andi Sunarti menjelaskan keterlibatan meminum *khamr* dalam

¹⁴ Yunahar Ali, "Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane (Studi kasus kecamatan Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya dengan Qanun No. 06 Tahun 2014 Tentang Jinayat)", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh, td.

¹⁵ Andi Rezkiani, "Gambaran Peminum Tuak (Studi Kasus pada warga Sawere desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, td.

¹⁶ Andi Sunarti, "Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perlibatan *Khamr* Dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis Sinjai Kecamatan Sinjai Utara Kelurahan Alehanuwae Kabupaten Sinjai", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, td.

pernikahan (adat Bugis Sinjai). Sedangkan skripsi yang akan saya tulis adalah mengenai keterlibatan *khamr* bagi wanita pasca melahirkan seorang anak (adat di desa Tengger).

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah Serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang di atur dan di tentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁷

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dimana penelitian melakukan wawancara, maka dalam pengumpulan datanya, penelitian berusaha memperoleh data dari sumber informasi yang memenuhi kriteria sebagai informan. Penelitian mendapat data secara langsung dari sumber asli (*first hand*), atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua (peneliti sebelumnya). Penelitian kualitatif melacak data yang diperolehnya dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topik penelitian dan lain-lain.¹⁸

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah pada desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang. Lokasi ini diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan dan keutamaan data-data yang akan digali yaitu adanya adat meminum *khamr* bagi wanita pasca melahirkan.

3. Sumber Data

Sember data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua macam, yaitu :

¹⁷ Haris Herdiyansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humaiika, 2012), hlm. 12.

¹⁸ Abdi Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 12.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹⁹

Adapun data primer yang bersumber dari subyek penelitian ini adalah informan 3 ibu-ibu pasca melahirkan desa Tengger dan 2 tokoh masyarakat desa Tengger yaitu perangkat desa dan *dukun bayi* nya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku-buku, al qur'an, hadits, jurnal, tulisan ilmiah, dan laporan.²⁰

4. Metode Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. ²¹ Wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan bersifat lisan kepada masyarakat yang pernah melakukan atau menjalankan adat tersebut yaitu wawancara pada 3 ibu-ibu desa Tengger dan tokoh masyarakat yaitu wawancara pada seorang *dukun bayi* yang mengetahui mengenai adat *syurbul khamr* bagi wanita pasca melahirkan.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 5.

²⁰ Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 36

²¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 96.

dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur.²²

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal penggalian data, karena semua permasalahan berawal dari studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.²³ Dokumentasi yang di dapat berupa dokumen dari desa Tengger yang berupa dokumen data masyarakat yang melahirkan yang melakukan adat meminim *khamr* pasca melahirkan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengurangi dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.²⁴

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat tersebut. Dalam hal ini adalah meneliti sebuah adat yang berjalan di desa Tengger dan bagaimana bekerjanya hukum baik hukum positif dan hukum islam di desa Tengger.

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini terdiri dari 5 bab, yang mana disetiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar.

BAB I Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini dan terdapat rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, yang bertujuan bisa memberi manfaat bagi penulis dan pembaca, kemudian telaah pustaka, selanjutnya tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sistematika penulisan.

²² Haris Herdiyansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 131.

²³ Jusuf Soewandji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 160.

²⁴ Haris Herdiyansyah, *op. Cit.*, hlm. 158.

BAB II Berisi gambaran umum tentang *khamr* meliputi : pengertian *khamr* dalam hukum islam dan hukum positif, dasar hukum haramnya meminum *khamr* dalam hukum islam dan hukum positif, unsur-unsur meminum *khamr*, sanksi-sanksi bagi peminum *khamr*, analisis hukum islam dan hukum positif mengenai meminum *khamr* dan *urf* atau adat istiadat.

BAB III Berisi tentang bentuk praktik adat yang berjalan di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang yaitu adat meminum *khamr* bagi wanita pasca melahirkan dan gambaran umum desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang yang merupakan lokasi penelitian.

BAB IV berisi tentang analisis hukum pidana islam dan hukum positif mengenai adat yang berjalan di desa Tengger yaitu adat meminum *khamr* bagi wanita pasca melahirkan.

BAB V Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup serta daftar pustaka yang dijadikan sebagai referensi.

BAB II

MEMINUM *KHAMR* DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Meminum *Khamr* Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Khamr*

Khamr secara harfiah artinya tertutup. Selanjutnya kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau mengalami gangguan kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan adalah diolah dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas berupa benda padat, cair, maupun gas, bahkan ada yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.²⁵

Khamr menurut bahasa Arab berarti menutup, kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup akal. Jadi makanan dan minuman yang dapat mengantarkan kepada tertutupnya akal dinamai dengan *khamr*. Para *fuqoha* ada yang memberi pengertian *khamr* yaitu cairan yang memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma yang berasal dari biji-bijian seperti gandum dan yang berasal dari manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu yang mentah, baik diberi nama klasik, ataupun nama modern yang beredar di dalam masyarakat sekarang ini.²⁶

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa minuman memabukkan adalah segala yang memabukkan termasuk obat-obat terlarang yang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam hukum Islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada benda cair saja, tetapi termasuk pula benda padat, yang pada intinya apapun yang memabukkan itulah minuman keras.²⁷

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa setiap yang memabukkan baik itu makanan atau minuman, baik telah diolah atau belum,

²⁵ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 114,115.

²⁶ Al-Ahmady Abu Al-Nur, *Narkoba*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 27.

²⁷ Baharudin Ahmad, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 342.

adalah *khamr*, sekalipun asalnya dari benda atau bahan yang halal. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ
خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: *Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram”.*

Khamr adalah segala apapun yang memabukkan. Meminum *khamr* merupakan perbuatan yang melanggar hak Allah, karenanya ia termasuk kedalam bagian dari jenis tindak pidana hudud.²⁸

Khamr atau narkoba merupakan jenis zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik, akal, harta, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Oleh karena itulah hukum islam menghukumi *khamr* atau narkoba dengan hukum haram, karena bertentangan dengan tujuan dari hukum islam itu sendiri. Hukum islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan atau *maslahah* kepada setiap jiwa.²⁹

Menurut Ahmad Wardi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Arifin dalam bukunya menjelaskan pengertian meminum *khamr*, yaitu janganlah meminum seteguk maupun dua teguk. Mencicipinya saja sudah sangat diharamkan meski hanya seujung jari. Definisi *khamr* menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

وَالشُّرْبُ عِنْدَهُ قَاصِرٌ عَلَى شُرْبِ الخَمْرِ فَقَطْ سَوَاءٌ كَانَ مَا شُرِبَ كَثِيرًا
أَوْ قَلِيلًا.

Artinya: *“meminum khamr menurut imam abu Hanifah adalah meminum minuman keras saja, baik banyak maupun sedikit tetap saja disebut dengan meminum minuman keras”.*³⁰

Dari pengertian yang dikemukakan oleh Abu Hanifah bahwa *khamr* adalah minuman yang bersal dari perasan anggur, dan meminumnya adalah haram baik sedikit maupun banyak, karena sifatnya yang memabukkan. Dari sini Imam Abu

²⁸ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 20.

²⁹ Baharudin Ahmad, *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 343.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), jilid 2, hlm. 498.

Hanifah membedakan antara *khamr* dan *musykir*. Untuk *khamr*, hukum meminumnya tetap haram, baik sedikit maupun banyak. Sedangkan *musykir* atau selain *khamr* yang terbuat dari bahan-bahan selain perasan anggur, baru dikenakan hukuman apabila orang yang meminumnya mabuk atau sampai mabuk. Apabila tidak mabuk, maka pelaku tidak dikenai hukuman seperti meminum *khamr*.³¹

إِنَّهَا دَاءٌ لَيْسَتْ بِدَوَائٍ.

Artinya: “*sesungguhnya khamr itu penyakit, bukan obat*”.

Dijelaskan kembali, bahwa memang *khamr* itu bukanlah obat. Namun dilain sisi bisa saja dijadikan sebagai obat dengan alasan tertentu yang bersifat sangat darurat, sehingga hukumnya yang semula haram berubah menjadi suatu kebolehan, namun kebolehannya mempunyai batasan (bukan sebagai kelenggan) selama belum sembuh masih bisa digunakan, selama belum ada alternatif obat lain, boleh digunakan. Akan tetapi bila sudah ditemukan obat lain yang lebih ampuh dari *khamr* atau yang lebih halal, sedang masih dalam keadaan sakit seseorang pun harus beralih dari *khamr* tersebut, namun jika memang tidak ada lagi maka bila sudah sembuh, hukum untuk meminum *khamr* itu kembali menjadi haram.³²

Pengertian *jarimah asy-syurbu* menurut Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa makna *asy-syurbu* yaitu minuman yang memabukkan baik minuman tersebut berupa *khamr* atau selain *khamr* yang terbuat dari perasan anggur, kurma, madu, gandum, atau bahan lainnya baik itu yang memabukkan sedikit atau banyak. Sedangkan menurut Abu Hanifah, *asy-syurbu* yaitu minuman *khamr* saja baik yang diminum banyak atau sedikit.³³

Secara epistemologis, *khamr* dalam bahasa arab berarti sesuatu yang menutup, secara terminologis, *khamr* yaitu:

1. Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni, *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari anggur maupun yang lainnya. Disebut *khamr* karena dapat menutup akal.

³¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), jilid 2, hlm. 499.

³² Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 83.

³³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 47.

2. Menurut Al-Anshari, *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik itu dinamakan *khamr* atau bukan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.
3. Menurut fatwa MUI, *khamr* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak atau tidak.³⁴
4. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hokum jinayat, *khamr* adalah minuman yang memabukkan dan atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih.³⁵
5. Selain *khamr* ada juga istilah alkohol. Kata alkohol berasal dari bahasa arab yaitu kata *al-kohl*, yang berarti biji-bijian fermentasi, buah-buahan, atau gula yang membentuk minuman memabukkan saat fermentasi. *Al-kohl* atau *khamrah* adalah kata yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan minuman fermentasi yang meracuni seseorang ketika ia meminumnya. *Al-kohl* terkadang juga diterjemahkan sebagai "anggur".³⁶

Pada zaman Nabi, *khamr* masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya dengan diminum. Hal ini sesuai dengan penamaannya, yaitu *jarimah syurbul khamr* atau meminum *khamr*.³⁷ Namun, saat ini *al-khamr* yang secara epistemologis berarti menutup akal, bisa juga disebut dengan narkotika. Narkotik adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.³⁸

Seseorang dianggap meminum apabila barang yang diminumnya telah sampai di tenggorokan. Apabila minuman tersebut tidak sampai ke tenggorokan, maka tidak dianggap meminum, seperti halnya berkumur-kumur. Demikian pula termasuk pada perbuatan meminum, apabila meminum minuman *khamr* tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan haus, padahal ada air yang dapat diminumnya. Namun apabila hal tersebut dilakukan karena terpaksa atau dalam keadaan darurat (terpaksa) atau dipaksa, pelaku tidak dijatuhi hukuman. Apabila seseorang

³⁴ Fatwa MUI No. 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol.

³⁵ Pasal 1 angka (21) Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 167,168.

³⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 59.

³⁸ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

meminum *khmar* untuk obat, maka para *fuqoha* berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Menurut pendapat yang *rajih* dalam madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali bahwa berobat dengan menggunakan *khamr* merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya dapat dikenai hukuman had.³⁹

Jenis minuman yang diharamkan ialah segala jenis minuman yang jika diminum banyak akan memabukkan, dan jika diminum sedikit tetap diharamkan. Termasuk di dalamnya adalah rendaman kurma, anggur, gandum, jelai, jagung dan lain sebagainya.⁴⁰

Kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Pada jaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga pelakunya disebut peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai kepentingan dan kondisi si pemakai. Minuman *khamr* menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁴¹

Menurut Imam Abu Hanifah, minuman keras hanya terbatas pada *khamr*, baik meminumnya sedikit atau banyak. Menurutnya, *khamr* adalah nama untuk beberapa minuman berikut ini:

1. Air anggur yang mendidih, sudah berbuih, dan menggelembung lalu buihnya dibuang. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, air anggur yang sudah mendidih, sudah berbuih dan sudah menggelembung adalah *khamr*, tak peduli buihnya dibuang atau tidak.
2. Air anggur yang direbus hingga berkurang dua pertiganya dan memabukkan.
3. Perasan kurma dan kismis yang mendidih, sudah berbuih, dan menggelembung, lalu buihnya dibuang. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf dan Muhammad tidak mempersoalkan apakah buahnya dibuang atau tidak karena hukumnya tetap sama tanpa

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 75.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 3, (Jakarta Timur: Darul Fikr, Beirut, 2008), hlm. 331.

⁴¹ H. Arifin Furqan, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2002), hlm. 235.

melihat apakah minuman tersebut terbuat dari kurma *rutab* (kurma muda), *busr* (kurma sebelum matang), atau *tamr* (kurma kering).

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa selain tiga minuman tersebut tidak disebut *khamr*. Perasan anggur yang dimasak dan berkurang hingga dua pertiganya, air kurma serta kismis yang dimasak walaupun tidak berkurang hingga dua pertiganya, serta perasan gandum, jagung, jiwawut atau bahan lainnya, baik direndam maupun direbus, tidak dianggap *khamr*. Kecuali apabila peminumnya sampai mabuk, walaupun sampai mabuk pun itu tidak dihukum karena *khamr* nya, melainkan karena mabuknya.⁴²

Imam Abu Hanifah membedakan antara minuman keras dan minuman yang memabukkan. Menurutnya, meminum *khamr* (minuman keras) itu haram, baik sedikit maupun banyak. Minuman selain *khamr* yang terbuat dari materi lainnya disebutnya dengan minuman yang memabukkan (*muskir*). Orang yang mabuk karena minuman tersebut tidak dihukum karena minumannya seperti halnya minuman keras, tetapi karena mabuknya. Menurutnya, mabuk di sini bukan haram karena mabuknya, melainkan karena kadar paling akhir yang mengakibatkan mabuk. Jadi, jika seseorang meminum tiga gelas minuman dan tidak mabuk, lalu meminum gelas yang keempat dan mabuk, yang haram adalah gelas keempat tersebut.⁴³

2. Dasar Hukum Haramnya Meminum *Khamr*

Awal mula diharamkannya *khamr*, menurut riwayat dari Qat'adah yang menyatakan bahwa Allah mengharamkan *khamr* dalam surah Al-Maidah terjadi setelah terjadi perang di Ahzab pada tahun keempat atau kelima Hijriyah. Akan tetapi menurut Ibnu Ishaq, bahwasannya pengharaman ini terjadi pada waktu perang di Bani an-Nazir, yaitu pada tahun keempat Hijriyah menurut pendapat yang *rajih* (kuat). Ada juga menurut Ad-Dimyati dalam buku sirahnya, ia mengatakan bahwa pengharaman *khamr* ini terjadi pada waktu perjanjian Hudaibiyah pada tahun keenam Hijriyah.⁴⁴

⁴² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 62.

⁴³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 62.

⁴⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 54,55.

Meminum *khamr* diharamkan berdasarkan firman Allah Swt dan hadits Rasulullah Saw, seperti firman Allah yang terdapat dalam QS Al-Maidah ayat (90) berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum (*khamr*), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁴⁵

Ketika ayat ini turun, Rasulullah Saw telah bersabda: “*khamr* telah diharamkan”. Umar bin Khattab Ra menjelaskan bahwa maksud *khamr* dalam surat Al-Maidah ayat (90) di atas, bukan hanya yang terbuat dari anggur, tetapi juga mencakup *khamr* selain anggur. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwasannya para sahabat memahami hukum pengharaman *khamr*, yang di dalamnya telah mencakup pengharaman atas semua yang memabukkan. Senada dengan pendapat tersebut, tentu banyak hadits yang menyebutkan bahwa segala minuman yang memabukkan, dibuat dari bahan apapun, disebut dengan *khamr*.⁴⁶

Selanjutnya pada Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat (91) menjelaskan kembali sebagai penjelasan lanjutan dari ayat sebelumnya mengenai keharaman *khamr*, yaitu:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya:”sesungguhnya setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu untuk mengingat Allah Swt dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”.⁴⁷

⁴⁵ QS. Al-Maidah: 90, Departemen Agama RI, *Al-Aliyy: Alqur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 123.

⁴⁶ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 21.

⁴⁷ QS. Al-Maidah: 90, Departemen Agama RI, *Al-Aliyy: Alqur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 123.

Allah mendefinisikan bahwa hal-hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Kotoran yang menjijikkan bagi orang-orang yang berakal sehat.
2. Perbuatan, penghiasan serta bisikan setan.
3. Karena akibat yang ditimbulkannya, maka wajib ditinggalkan dan di jauhi agar manusia siap mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan yang hakiki.
4. Tujuan yang diinginkan setan dalam memperindah minum *khamr* dan judi, yaitu untuk menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Tentunya hal itu merupakan kerusakan duniawi.
5. Setan juga menginginkan agar manusia berpaling dari mengingat Allah Swt dan lalai dalam melaksanakan shalat. Hal ini merupakan kerusakan *ukhrawi*.
6. Semua penjelasan di atas mengharuskan manusia agar tidak lagi melakukan satu dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.⁴⁸

Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا, وَ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا, وَ مِنَ الزَّيْبِيبِ خَمْرًا, وَ مِنَ التَّمْرِ
خَمْرًا, وَ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا.

Apa pun jenisnya dan dari apa pun dibuatnya, jika dia memabukkan dan dapat mengacaukan akal, maka itulah *khamr*. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits di atas yang artinya “*Sesungguhnya dari jemawut (baarley) itu adalah khamr, dari gandum adalah khamr, dari kismis adalah khamr, dari kurma adalah khamr, dan dari madu adalah khamr*”. Hukum meminum *khamr* adalah haram, baik ia diminum sedikit maupun banyak. Pengharaman *khamr* adalah karena zatnya (*khamr* itu sendiri), sehingga banyak maupun sedikit adalah haram. Hal ini didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas Ra, dari Nabi Muhammad Saw, bersabda:

حُرِّمَتْ الْخَمْرَةُ لِعَيْنَيْهِمَا وَالْمُسْكِرِ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

Yang artinya “*khamr* diharamkan karena zatnya dan setiap minuman yang memabukkan”. Ibnu Abbas menjelaskan ketika turun ayat yang mengharamkan minuman keras (*khamr*) para sahabat saling berjalan untuk menemui satu dengan

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid IV, terj., (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 24.

yang lainnya seraya mengingatkan bahwa *khamr* telah diharamkan, dan mereka menyamakan meminum *khamr* dengan perbuatan *syirik*.⁴⁹

Pada suatu ketika terdapat seorang laki-laki dari Yaman yang bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai minuman yang biasa mereka konsumsi di negara mereka. Minuman tersebut terbuat dari biji gandum. Mereka menyebutnya dengan *al-mizru*. Lalu Rasulullah Saw bertanya, “*Apakah minuman tersebut memabukkan?*”. Lalu laki-laki tersebut menjawab, “*Iya, wahai Rasulullah Saw*”. Kemudian Rasul bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرِ، أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَتِ الْخَبَالِ.

"Setiap (minuman) yang memabukkan, haram (dikonsumsi). Sesungguhnya Allah berjanji kepada orang yang meminum minuman yang memabukkan akan memberinya minuman thinati al-khabali". Lalu para sahabat serentak bertanya pada Rasulullah Saw, “*Wahai Rasul, apakah minuman thinati al-khabali?*”. Rasulullah Saw pun bersabda:

عَرَقُ أَهْلِ النَّرِّ.

"Itu adalah keringat penghuni neraka".

Bagaimana jika meminum *khamr* dengan alasan sebagai obat? *Khamr* sedikit atau banyak tetaplah haram, begitupula menjadikannya sebagai obat juga haram. Suatu hari Ummu Salamah berkata: “*putriku jatuh sakit, lalu akupun membuatkan minuman anggur untuknya dalam sebuah periuk*”. Lalu Rasulullah Saw datang ketika periuk tersebut mendidih, lalu Rasul bertanya “*apakah ini wahai Ummu Salamah?*”, lalu Ummu Salamah menjawab “*aku akan mengobati anakku dengan itu*”. Rasul pun menjawab dengan hadits:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا.

Yang artinya “*sesungguhnya Allah Swt tidak menjadikan kesembuhan bagi umatku di dalam apa-apa yang diharamkannya*”.⁵⁰

⁴⁹ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 22.

Adapun mengenai selain *khamr*, Imam Adz Dhahabi tidak membedakan jenisnya, baik itu berupa minuman atau bahkan dapat berupa makanan sekalipun. Beliau mengibaratkan kalau arak saja bisa dijadikan roti, dan ganja pun bisa dicairkan lalu dicampur dengan minuman lalu diminum. Adapun mengapa para ulama' tidak mempunyai pendapat tentangnya, karena masa salaf memang tidak dikenal adanya ganja atau yang lainnya seperti minuman atau makanan memabukkan pada jaman sekarang ini. Istilah-istilah baru tersebut baru dikenal setelah datangnya orang tartar ke negeri islam.⁵¹

Islam melarang *khamr* (minuman keras), karena *khamr* dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan dan harta. Dari sejak semula, islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya⁵². Seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat (219) yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.⁵³

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa meminum *khamr* (minuman keras) dan bermain judi merupakan dosa besar karena pada keduanya terdapat banyak bahaya dan kerusakan bagi agama dan harta seseorang. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *khamr* dan judi memberikan manfaat kepada manusia. Namun, dosa dari kedua hal tersebut lebih besar daripada manfaatnya. Manfaat yang diperoleh hanyalah manfaat materi, yaitu laba dalam perdagangan *khamr* tersebut, sementara dalam perjudian bisa mendapatkan harta tanpa susah payah. Hal ini berarti lebih menguatkan pada hukum haramnya, tetapi bukan

⁵⁰ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 23.

⁵¹ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 24.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 71.

⁵³ QS. Al-Baqarah: 219, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 27.

pengharaman mutlak.⁵⁴ Kemudian turun ayat yang mengharamkan mengenai melaksanakan shalat ketika mabuk, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat (43) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: “wahai orang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan”.⁵⁵

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar selain menjelaskan mengenai pengertian *khamr*, juga menjelaskan mengenai haramnya *khamr*, yaitu:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَمٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).

Artinya: “Dari Ibn Umar Ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda : “setiap yang memabukkan adalah *khamr*, dan setiap *khamr* adalah haram”. (hadits ini dikeluarkan oleh Muslim”.⁵⁶

Hadits-hadits lain yang menjelaskan mengenai haramnya *khamr* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, yaitu:

أَنَّ ابْنَ جَابِرٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرَةً فَقَلِيلُهُ حَرَمٌ.

“Sesuai yang (ketika) banyak diminum memabukkan, maka (ketika) sedikit pun hukumnya haram”.⁵⁷

Banyak hadits yang saling mengkonfirmasi mengenai keharaman *khamr*. Diantaranya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Saw bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ سَارِبَهَا وَسَقِيَهَا وَبِعَعَهَا وَ مَبْتَعَهَا وَ عَصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, terj., (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 23.

⁵⁵ QS. An-Nisa': 43, Departemen Agama RI, *Al-Aliyy: Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 85.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 72.

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 61.

"Allah melaknat *khamr*, peminum *khamr*, penyuguh *khamr*, penjual *khamr*, pembeli *khamr*, pemakai uang hasil *khamr*, orang yang memeras *khamr*, orang yang mengambil perasan *khamr*, pembawa *khamr* dan pendistribusi *khamr*".⁵⁸

Dalil paling *masyhur* yang dijadikan patokan oleh ulama hijaz adalah dalil yang diriwayatkan oleh imam Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah Ra meriwayatkan, Rasulullah pernah ditanya mengenai hukum minuman keras yang terbuat dari madu, lalu beliau menjawab:

كُلُّ شَرَبٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

"Segala jenis minuman yang memabukkan adalah haram (untuk diminum).⁵⁹

3. Unsur-Unsur perbuatan Meminum *Khamr*

Unsur-unsur *asy-syurbu* (meminum) itu terpenuhi, jika pelaku meminum sesuatu yang memabukkan, baik sedikit atau banyak, baik dari perasan anggur atau yang lainnya, menurut imam Malik, imam Syafi'I dan imam Hanbali. Jika yang diminum itu selain *khamr* maka menurut imam Abu Hanifah tidak terpenuhinya unsur-unsur dari meminum minuman keras (*syurbul khamr*), yang artinya tidak haram.⁶⁰

Unsur-unsur tindak pidana *syurbul khamr* terbagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

1. Meminum *Khamr*

Unsur ini terpenuhi jika seorang pelaku tindak pidana meminum sesuatu yang memabukkan, tanpa harus memperhatikan nama, bahan, kekuatan memabukkan atau jumlahnya. Jadi kalau seseorang meminum minuman yang memabukkan baik namanya *khamr* atau bukan, dibuat dari anggur atau bukan, kekuatan memabukkannya tinggi atau rendah, minum sedikit atau banyak, maka ia telah memenuhi unsur ini. Seseorang itu dianggap minum jika minumannya mencapai kerongkongannya apalagi mencapai perutnya. Dan disyaratkan bahan yang masuk itu cairan supaya dihukum dengan hukuman hudud minuman, dan jika berbentuk lain, maka

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 3, (Jakarta Timur: Darul Fikr, Beirut, 2008), hlm. 332.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid IV, terj., (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 37.

⁶⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 47.

ia terkena hukuman ta'zir seperti ganja (*hashish*). Namun apabila meminum minuman memabukkan dicampur dengan makanan atau yang lainnya, maka ini juga terkena hukuman hudud.⁶¹

Sesuai dengan pengertian *asy-syurbu* (meminum), imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini (*asy-syurbu*) terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan. Dalam hal ini tidak diperhatikan nama dari minuman itu dan dari bahan apa minuman tersebut diproduksi. Dengan demikian tidak ada perbedaan apabila yang diminum itu terbuat dari perasan anggur, gandum, kurma, tebu, maupun bahan lainnya. Demikian pula tidak diperhatikan kadar kekuatan memabukkannya, baik sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram.⁶²

Akan tetapi, imam Abu Hanifah berpendapat bahwa unsur pertama ini (*asy-syurbu*) tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang diminum itu merupakan *khamr*.⁶³

Para *fuqoha* sepakat bahwa untuk memenuhi unsur meminum tidak harus memabukkan. Karenanya, peminum bisa dinyatakan melakukan tindak pidana hanya dengan meminum meskipun dalam kadar yang tidak membuatnya menjadi mabuk. Hukum haramnya ini diberlakukan bukan karena mabuknya, tetapi karena unsur minumannya.⁶⁴

Madzhab Malikiyah dan Hanafiyah menyatakan bahwa minuman keras yang diminum harus benar-benar sampai di lambung melalui mulut. Jika melalui selain mulut, misalnya melalui hidung atau dubur, peminum tidak dijatuhi hukuman hudud, karena dalam hal ini terdapat *syubhat*. Ada tiga pendapat dalam madzhab Syafi'i. Yang pertama sama seperti pendapat madzhab Malikiyah dan Hanafiyah. Yang kedua, pelaku wajib dijatuhi hukuman hudud walaupun minuman kerasnya sampai di lambung melalui jalan selain mulut, seperti melalui hidung atau disuntikkan. Sedang pendapat yang ketiga adalah pelaku wajib dijatuhi hukuman hudud jika

⁶¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 172.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 74.

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 75.

⁶⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 64.

bahan tersebut dimasukkan ke dalam tubuh melalui hidung bukan melalui suntikan.⁶⁵

Sedangkan dalam madzhab Hanbaliyah, ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu jika minuman tersebut melalui tenggorokan baik melalui mulut maupun melalui hidung, pelaku wajib dijatuhi hukuman hudud. Jika minuman dimasukkan melalui dubur, tidak dijatuhi hukuman hudud. Sedangkan pendapat kedua mewajibkan menjatuhi hukuman hudud yaitu apabila pelaku dalam kondisi dua hal tersebut, yaitu memasukkan melalui tenggorokan (mulut atau hidung) dan melalui dubur.⁶⁶

2. Sengaja Melakukan Tindak Pidana (Adanya Niat)

Kesengajaan ini terpenuhi selama seseorang itu minum sedangkan dia mengetahui bahwa dia minum *khamr* atau sesuatu yang memabukkan. Jadi dengan demikian, jika dia minum sesuatu yang memabukkan sedang dia tidak mengetahui kalau minum banyak memabukkan, maka dia tidak terkena hukuman hudud meskipun dia benar-benar mabuk. Demikian pula tidak terkena hudud jika dia minum sesuatu yang memabukkan sedangkan dia menyangka minuman itu tidak memabukkan.⁶⁷ Hukuman hudud tidak berlaku kepada pelaku meskipun meminumnya terbukti merupakan kesalahan besar yang muncul karena dia tidak bersikap hati-hati. Tindak pidana harus bersifat disengaja dan ada niat untuk melakukannya.⁶⁸

Namun apabila seseorang tahu bahwa apa yang ia minum itu memabukkan, namun ia tidak mengetahui kalau minuman keras (*khamr*) itu diharamkan, ia dianggap tidak berniat melakukan tindak pidana.⁶⁹ Namun apabila seseorang beralasan tidak tahu menahu bahwa minuman *khamr* itu dilarang, walaupun sebenarnya dia tahu bahwa barang tersebut memabukkan, maka dalam kasus seperti ini unsur melawan hukumnya (*qasadul-jina'i*) belum terpenuhi. Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mengenai alasan tidak tahu menahu dalam hal hukum tidak

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 65.

⁶⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 65.

⁶⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 173.

⁶⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 67.

⁶⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 67.

bisa diterima dari orang-orang yang hidup dan berdomisili di negeri dan lingkungan islam.⁷⁰

Orang yang meminum minuman keras (*khamr*) dianggap meminum atau mabuk jika bertujuan hanya untuk menghilangkan dahaga (haus), padahal masih ada air biasa (air putih) yang bisa digunakan. Akan tetapi jika minumannya karena terpaksa, misalnya karena tersedak (tersumbat kerongkongannya), tidak ada hukuman hudud bagi dirinya.⁷¹ Dijelaskan dalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat (173) yaitu:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya: “tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”.⁷²

4. Sanksi Perbuatan Meminum *Khamr*

Asy-syarib adalah orang yang tenggelam dalam kenikamatan minuman, baik yang diharamkan ataupun tidak, keharaman minuman tersebut telah disepakati ataupun masih diperdebatkan, baik berupa serbuk atau cairan, telah dimasak maupun belum dan pada saat mendapatkannya dia menyadari bahwa hal tersebut diharamkan maupun diperbolehkan, maka dapat di kenai *had*.⁷³ Orang yang dikenai *had khamr* disyaratkan harus muslim (beragama islam), berakal, baligh, meminum *khamr* dengan sukarela, mengetahui keharamannya dan dalam keadaan sehat. *Had khamr* tidak gugur dari orang yang sedang sakit, tetapi pelaksanaannya ditunda hingga sembuh. Jika ia telah sembuh, maka *had khamr* dilaksanakan padanya.⁷⁴

Orang yang tidak mengetahui bahwa minuman yang dia konsumsi ialah *khamr*, lalu ia meminumnya karena menduga bahwa *khamr* itu minuman yang tidak memabukkan, maka dia tidak harus dijatuhi *had* karena adanya udzur tersebut. Namun ketentuan hukum semacam ini hanya berlaku bagi seseorang

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 76.

⁷¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 65.

⁷² QS. Al-Baqarah: 173, Departemen Agama RI, *Al-Aliyy: Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 26.

⁷³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 3, (Jakarta Timur: Darul Fikr, Beirut, 2008), hlm. 334.

⁷⁴ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 24.

yang berdomisili di luar kawasan islam atau berada di perkampungan yang jauh dari jangkauan ulama.⁷⁵ Apabila seorang peminum baru memeluk islam, dan dia menyatakan tidak mengetahui keharaman *khamr*, maka dia tidak boleh dijatuhi *had*. Menurut pendapat yang dipercaya, ketentuan hukum ini bersifat mutlak sehingga berlaku bagi setiap orang yang memeluk islam, yang secara singkat baru mempelajari hukum islam, meskipun dia berada di kawasan islam.⁷⁶

Menurut pendapat imam Malik dan imam Abu Hanifah, hukuman bagi peminum *khamr* adalah 40 kali dera. Sedangkan menurut imam Ahmad dan imam Syafi'i, hukuman bagi peminum *khamr* adalah 80 kali dera, dengan pembagian 40 deraan yang pertama adalah sebagai hukuman pokok (*had*) dan 40 deraan yang kedua sebagai hukuman *ta'ziriyah* nya. Hal ini berdasarkan pada zaman khalifah Umar bin Khattab Ra, bahwasannya beliau pernah meminta pendapat kepada orang-orang mengenai hukuman bagi peminum *khamr*. Ali bin Abi Thalib menjawab bahwa orang yang minum *khamr* itu mabuk, jika mabuk akan menjadi linglung, jika linglung akan berbohong, maka hukumlah dia sebagaimana hukuman bagi pembohong yakni penuduh zina (*qadzif*) yaitu dengan 80 kali dera, sehingga Umar menetapkan hukuman bagi peminum *khamr* dengan 80 kali dera.⁷⁷

Adapun sebab terjadinya perbedaan dalam penentuan hukuman ini adalah karena nas yang *qath'i* yang mengatur tentang hukuman *had* bagi peminum *khamr* tidak ada. Disamping itu, tidak ada riwayat *ijma'* yang dilakukan oleh para sahabat dalam penetapan hukuman *had* bagi peminum *khamr* sebagaimana yang dikemukakan oleh satu kelompok. Walaupun al-qur'an mengharamkan *khamr*, yang kemudian diperkuat oleh hadits nabi, namun untuk hukumannya tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah Saw menghukum orang yang mencium *khamr* dengan pukulan yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari 40 kali. Abu Bakar juga demikian. Pada masa pemerintahan khalifah Umar, beliau bingung memikirkan makin banyaknya para peminum *khamr*. Beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Diantara sahabatnya yang berbicara adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan hukuman paling ringan untuk peminum *khamr* adalah 80 kali dera. Sayyidina

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 3, (Jakarta Timur: Darul Fikr, Beirut, 2008), hlm. 335.

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Darul Fikr, Beirut, 2008), hlm. 336.

⁷⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 48.

Umar akhirnya menyetujui pendapat tersebut kemudian ditetapkan sebagai keputusan bersama, yang kemudian dikirimkan ke negara-negara seperti Syam, yang pada saat itu penguasanya adalah Khalid dan Abu Ubaidah.⁷⁸

Fuqoha yang menganggap bahwa hukuman *had* untuk peminum *khamr* itu 80 kali berpendapat bahwa para sahabat telah sepakat (*ijma'*), sedangkan *ijma'* sendiri merupakan salah satu sumber hukum (dalil) syara'. Akan tetapi mereka yang berpendapat bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamr* dengan 40 kali dera, beralasan dengan sunah, yang menjilid peminum *khamr* dengan 40 kali dera, yang kemudian diikuti juga oleh khalifah Abu Bakar Ra. Mereka berpendapat bahwa yang dilakukan Nabi Muhammad Saw merupakan *hujjah* yang tidak boleh ditinggalkan karena adanya perbuatan orang lain. Dan *ijma'* tidak boleh terjadi atas adanya perbuatan yang menyalahi perbuatan Nabi dan para sahabat. Jadi mereka berpendapat bahwa hukuman tambahan yaitu dengan menambahkan 40 kali dera merupakan hukuman ta'zir yang boleh diterapkan jika menurut pandangan imam (hakim) memang perlu.⁷⁹

Apabila terhukum cambuk meninggal dunia akibat penambahan hukuman yang melebihi 40 kali deraan, imam harus membayar kompensasi secara adil (sesuai dengan penambahan hukuman). Dengan demikian, apabila imam memukulnya sebanyak 41 kali, tiba-tiba meninggal dunia akibat pukulan tersebut, maka imam harus membayar sebagian diyat dari ke 41 bagian tersebut.⁸⁰

Dari uraian di atas, jelas bahwa hukuman dengan 40 kali deraan merupakan hukuman dari Allah atau *haqqullah*. Sedangkan yang 40 kali deraan kedua (untuk hukuman yang 80 kali dera) masih menjadi perdebatan. Sehingga untuk *haqqullah* tidak boleh ditinggalkan atau tidak boleh digugurkan, sedangkan untuk ta'zirnya sesuai dengan keadaan atau diserahkan pada imam (hakim). Apabila terjadi beberapa kali perbuatan meminum *khamr* sebelum dihukum salah satunya, maka hukuman tersebut saling memasuki (*tadakhul*). Artinya pelaku hanya dijatuhi satu hukuman saja. Seperti contoh apabila hukuman *had* ini bercampur dengan hukuman mati seperti dalam kasus meminum *khamr* dan

⁷⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 506

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 77.

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Darul Fikr, Beirut, 2008), hlm. 339.

berzina, sedang ia *muhsan*, maka hukumannya cukup dengan hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati saja.⁸¹

Namun imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman mati tidak bisa menggugurkan hukuman-hukuman di bawahnya. Jadi, semua hukuman wajib dilaksanakan. Contohnya jika seseorang meminum minuman keras, lalu ia mencuri dan berzina *muhsan*, maka ia harus didera karena meminum minuman kerasnya, lalu dipotong tangannya karena mencuri dan di bunuh sebagai hukuman yang terakhir karena zina *muhsan* nya.⁸²

Sedangkan menurut imam Abbu Hanifah dan imam Ahmad bin Hanbal, hukuman-hukuman hudud karena meminum minuman keras tidak dapat saling melengkapi hukuman selain hukuman mati. Sedangkan imam Malik berpendapat, hukuman hudud bisa saling melengkapi selama faktor yang mewajibkannya sama.⁸³

Para *fuqoha* ada juga yang menyepakati hukuman untuk peminum *khamr* adalah *had* dan dianggap sebagai orang fasik, kecuali dia bertobat. *Fuqoha* yang mengharamkan minuman perasan buah anggur yang sedikit, berselisih pendapat tentang keharusan penjatuhan hukuman *had*. Tetapi kebanyakan dari mereka mengharuskannya. Hanya saja kemudian diperselisihkan mengenai kadar hukuman *had* tersebut.⁸⁴

Jumhur ulama' tidak memisahkan antara sanksi sekedar minum dan sanksi mabuknya. Bagi jumhur ulama', meminum *khamr* dalam jumlah banyak atau sedikit tetap saja haram, baik mabuk ataupun tidak mabuk. Pendapat kalangan Hanafiyah inilah yang tampaknya dianut oleh undang-undang pidana di Mesir. Di sana, orang-orang yang mabuk di tempat umum bisa dituntut pidana, tetapi kalau sembunyi-sembunyi tidak bisa dituntut pidana. Hal inilah yang perlu dikritisi bahwa islam tidak hanya menghukum pemabuk, tetapi juga peminum sekalipun tidak sampai mabuk sebab dampak negatif dari *khamr* yang sangat berbahaya.⁸⁵

Para ulama' sepakat bahwa hukuman hudud tidak dijatuhkan kepada orang yang sedang mabuk sampai dia sadar. Hukuman diberikan untuk mendidik

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 78.

⁸² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 70.

⁸³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 70.

⁸⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 632.

⁸⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 64.

(*ta'dib*) dan membuat jera (*zajr*), sedangkan orang yang sedang mabuk sama sekali tidak merasakan apa yang terjadi. Sebagian ulama' ada yang berpendapat bahwa jika hukuman tersebut dijatuhkan pada saat pelaku masih dalam keadaan mabuk, hukuman tersebut dianggap telah terlaksana dan tidak perlu untuk diulang. Ulama' lain berpendapat hukuman tersebut tidak gugur dan harus diulang, karena hukuman hudud sebelumnya dijatuhkan pada keadaan mabuk. Ada juga yang berpendapat bahwa ketika di dera pada saat belum sadar, lalu di tengah-tengah pelaksanaan hukuman dia sadar, maka hukuman tersebut dihitung pada saat dia mulai sadar.⁸⁶

Adapun perintah menghukum mati peminum *khamr* apabila dia mengulanginya memang dahulu kala pernah ada, namun hukuman ini sudah tidak berlaku lagi (*mansukh*). Sebagaimana Qabishah bin Dzuaib meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ, فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ, فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ, فَإِنْ عَادَ
فَاقْتُلُوهُ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ.

“siapa saja yang meminum *khamr* cambuklah dia, jika mengulanginya cambuklah dia, jika mengulanginya lagi cambuklah dia, dan jika mengulanginya lagi untuk ketiga kalinya atau keempat kalinya maka bunuhlah dia”.⁸⁷

Kemudian dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang meminum *khamr* dihadapkan kepada Rasulullah Saw lalu beliau menderanya, kemudian laki-laki tersebut kembali dihadapkan kepada Rasulullah Saw karena mengulangi perbuatannya, kemudian beliau menderanya. Kemudian laki-laki tersebut kembali dihadapkan pada Rasulullah Saw untuk yang ketiga kalinya, lalu beliau menderanya. Hal itu menunjukkan bahwa hukuman mati bagi peminum *khamr* yang melakukan berkali-kali sudah tidak berlaku lagi dan sudah dihapus. Hal itu karena sebuah *rukhsah* (keringanan hukuman).⁸⁸

Hal tersebut juga didasari atas hadits dari Rasulullah Saw:

⁸⁶ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 69.

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, terj., (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 48.

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, terj., (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 49.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانٍ, أَوْ زَنَى
بَعْدَ إِحْصَانٍ, أَوْ نَفْسٌ بِنَفْسٍ.

“tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: kafir setelah beriman, berzina setelah menikah, atau jiwa dengan jiwa (membunuh orang lain tanpa alasan yang benar). Maka tidak boleh dibunuh seorang muslim yang tidak disebutkan dalam hadits ini.”⁸⁹

B. Meminum *Khamr* Dalam Hukum Positif

1. Pengertian *Khamr*

Khamr adalah cairan yang biasa dibuat dengan cara tertentu, yaitu dengan cara meragi beberapa jenis biji-bijian atau buah-buahan, kemudian cuka yang dikandung dalam cairan tersebut berubah menjadi alkohol dengan perantara organisme yang mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan beberapa bahan khusus yang keberadaannya dianggap sangat penting dalam proses peragian. Cairan inilah yang disebut dengan *khamr*, karena dapat menutupi akal, dengan kata lain dapat merusak akal, ketajaman akal dan kecerdasan akal.⁹⁰

Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya. Baik secara agama maupun hukum, penyalahgunaan alkohol (*alcoholism*) atau minuman keras sangat dilarang. Hal tersebut karena dampak negatif yang ditimbulkan oleh alkohol itu sendiri baik dari sisi kesehatan, sosial, keamanan. Terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang meminum minuman keras, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁹¹

Dalam ilmu kedokteran menjelaskan bahwa minuman keras merupakan minuman yang tidak ada manfaatnya. Beberapa bukti ilmiah bahwa minuman keras dapat membahayakan kesehatan adalah minuman keras dapat melemahkan akal, melemahkan raga, menyebabkan gila dan kemamdulan. Jika tidak mandul, dampak yang timbul paling tidak adalah berkurangnya kesuburan dan menurunnya kualitas dari keturunan baik dari sisi akal maupun fisiknya. Bahkan

⁸⁹ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *Al-Muhalla*, Terj., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 450.

⁹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid IV, terj., (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 33.

⁹¹ Titik Nurbiyati, “Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Pada Remaja”, *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 3, September 2014.

mengonsumsi minuman keras secara berlebihan dapat mengakibatkan kematian.⁹²

Tidak banyak buku ataupun karya ilmiah lain yang menjelaskan mengenai pengertian *khamr* (minuman keras). Kebanyakan malah menyamakan antara pengertian *khamr* dan pengertian narkoba atau narkotika, karena memang *illat* nya sama, yaitu sama-sama dapat menyebabkan mabuk atau hilangnya kesadaran, namun hanya berbeda bentuk saja, kalau *khamr* biasanya berbentuk cair, sedangkan narkoba atau narkotika biasanya berbentuk padat atau gas bahkan terkadang bisa berbentuk sebaliknya. Namun disini penulis tidak akan menyampaikan secara rinci mengenai pengertian dari narkoba atau narkotika, karena pengertian-pengertian di atas mulai dari pengertian dalam hukum islam dan hukum positif, penulis rasa sudah menjawab secara rinci mengenai pengertian *khamr* (minuman keras).

2. Dasar Hukum dan Sanksi Meminum *Khamr*

Beberapa dasar hukum yang penulis gunakan dalam dilarangnya mengonsumsi minuman keras adalah:

1. Pasal 204 KUHP

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.⁹³

2. Pasal 300 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah keloihatan mabuk; perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

⁹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid V, hlm. 60.

⁹³ KUHP dan KUHPA pasal 204 ayat 1 dan 2 Tentang Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 132.

2. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.⁹⁴
3. Pasal 492 KUHP
- (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintangai lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.⁹⁵
4. Pasal 503 KUHP
- Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:
1. Barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu.⁹⁶
5. Pasal 536 KUHP
- (1) Barang siapa terang-terangan dalam keadaan mabuk berada di jalan umum diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.⁹⁷
6. Pasal 15-17 Qanun No. 6 Tahun 2014
- Pasal 15
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja meminum *khamr* diancam ‘*uqubat* hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
 - (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*uqubat* hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘*uqubat* takzir paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda

⁹⁴ KUHP dan KUHPA pasal 300 ayat 1 Angka 1,2 dan 3 Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 138.

⁹⁵ KUHP dan KUHPA pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran ketertiban umum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 172.

⁹⁶ KUHP dan KUHPA pasal 503 angka 1 tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 174.

⁹⁷ KUHP dan KUHPA pasal 536 ayat 1 tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 186.

paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.⁹⁸

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan *khamr*, masing-masing diancam dengan 'uqubat takzir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- (2) Setiap orang yang sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *khamr*, masing-masing diancam dengan 'uqubat takzir 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan pasal 16 dengan mengikut sertakan anak-anak dikenakan 'uqubat takzir cambuk sebanyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara 80 (delapan puluh) bulan.⁹⁹

Faktor yang mendorong seseorang meminum minuman keras adalah keinginan untuk melupakan penderitaan jiwa dan lari dari kenyataan hidupnya untuk menuju kesenangan semu yang ditimbulkan oleh kenikmatan *khamr*. Pada dasarnya, peminum *khamr* ingin lari dari penderitaan psikologinya, namun hukumannya sendiri sebenarnya malah menambah penderitaan dirinya sendiri, yaitu penderitaan fisik sebagai hukuman atas tindakan pidana yang dilakukannya. Maka dari itu, apabila seseorang berpikir untuk meminum minuman keras (*khamr*) untuk melupakan penderitaan jiwa yang telah dialaminya, dia malah akan tetap kembali kepada penderitaan jiwanya, ditambah dengan penderitaan fisiknya sebagai hukuman atas tindak pidananya. Demikian pula apabila dengan meminum *khamr* itu ingin bertujuan untuk melarikan diri dari penderitaan

⁹⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 173.

⁹⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 174.

hidupnya, dia juga akan kembali kepada kenyataan penderitaan hidupnya ditambah dengan penderitaan atas perbuatannya.¹⁰⁰

3. Pembuktian Tindak Pidana Meminum *Khamr*

Pembuktian untuk tindak pidana meminum minuman keras (*khamr*) dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Dengan Saksi

Jumlah minimal saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana meminum *khamr* adalah minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat persaksian.¹⁰¹

Syarat lain yang dikemukakan oleh imam Abu Hanifah dan murid-muridnya adalah dengan persaksian atau peristiwa minumnya *khamr* tersebut belum kadaluwarsa. Menurut imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, kadaluwarsa disini adalah dalam hal belum hilangnya bau minuman tersebut. Adapun menurut Muhammad Ibn Hasan batas kadaluwarsa adalah 1 bulan. Adapun menurut imam-imam yang lain tidak ada syarat kadaluwarsa dalam persaksian untuk membuktikan tindak pidana meminum *khamr*.¹⁰²

2. Dengan Pengakuan

Tindak pidana meminum *khamr* dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari pelaku. Pengakuan ini cukup satu kali dan tidak perlu untuk diulang-ulang sampai empat kali atau bahkan sampai berkali-kali.¹⁰³ Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pengakuan dalam jarimah zina juga berlaku untuk jarimah minum *khamr* ini. Imam Abu Hanifah dan imam Abu Yusuf mensyaratkan pengakuan tersebut belum kadaluwarsa, akan tetapi imam-imam yang lain tidak mensyaratkan.¹⁰⁴

3. Dengan *Qarinah*

Tindak pidana meminum *khamr* juga bisa dibuktikan dengan *qarinah* atau tanda. *Qarinah* tersebut diantaranya adalah:

¹⁰⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid III, hlm. 54,55.

¹⁰¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 78.

¹⁰² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid II, hlm. 510.

¹⁰³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 78.

¹⁰⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Oleh Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, tth), Jilid II, hlm. 511.

1. Bau Minuman

Imam Malik berpendapat bahwa bau minuman keras dari mulut orang yang meminum merupakan suatu bukti dilakukannya perbuatan meminum *khamr*, meskipun tidak adanya saksi. Akan tetapi imam Abu Hanifah, imam Syafi'i dan pendapat yang rajih dari imam Ahmad berpendapat bau minuman semata-mata tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena bisa saja mungkin dia tidak meminumnya, hanya saja berkumur-kumur, atau menyangka apa yang diminumnya itu adalah air, bukan *khamr*.¹⁰⁵

2. Mabuk

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mabuknya seseorang sudah merupakan bukti bahwa ia melakukan perbuatan meminum *khamr*. Apabila dua orang atau lebih menemukan seseorang dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya keluar bau minuman keras maka orang yang mabuk tersebut harus dihukum. Pendapat ini juga merupakan pendapat imam Malik. Akan tetapi imam Syafi'i tidak semata menganggap mabuk sebagai alat bukti tanpa ditunjang dengan alat bukti yang lain. Karena bisa saja dia mabuk karena terpaksa.¹⁰⁶

3. Muntah

Imam Malik berpendapat bahwa muntah merupakan bukti yang lebih kuat daripada cuma sekedar bau mulut, karena pelaku tidak akan muntah kecuali setelah meminum minuman keras. Namun imam-imam yang lain tidak bisa semata menganggap muntah sebagai alat bukti kecuali ditunjang dengan alat bukti lain seperti bau minuman keras dalam mulutnya.¹⁰⁷

Namun ada beberapa hal yang dapat menghalangi pelaksanaan hukuman bagi pelaku tindak pidana meminum *khamr*, yaitu:

1. Pelaku mencabut pengakuannya, sedangkan bukti lainnya tidak ada.
2. Para saksi mencabut kesaksiannya, sedangkan bukti lain tidak ada.
3. Para saksi kehilangan kecakapannya setelah adanya putusan hakim tetapi sebelum pelaksanaan hukuman.¹⁰⁸

¹⁰⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 79.

¹⁰⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 79.

¹⁰⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 79.

¹⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 80.

C. *Urf* atau Adat Istiadat

1. Pengertian *Urf* atau Adat

Kata *urf* berasal dari bahasa arab yaitu kata '*arafa ya'rifu* (عرف يعرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Dalam al-qur'an kata *urf* diartikan dengan *ma'ruf* (معروف) yang artinya kebajikan atau berbuat baik, seperti terdapat dalam surat Al-A'raaf (7): 199:

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ

"*maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf*".¹⁰⁹

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dan *urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata tersebut dirangkaikan dalam satu kalimat seperti kalimat: "hukum itu didasarkan atas adat dan *urf*, tidaklah kata adat dan *urf* itu berbeda artinya meskipun menggunakan kata sambung "dan" yang biasa digunakan untuk membedakan antara dua kata. Bila diperhatikan kedua kata tersebut dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata adat berasal dari akar kata bahasa arab *ada ya'udu* (عاد يعود) yang mengandung arti *takrir* (pengulangan). Karena itu yang baru dilakukan sekali belum bisa dinamakan dengan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.¹¹⁰

Kata *urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut perbedaan pandangan inilah yang membuat kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda. Padahal sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsipal karena dua kata tersebut pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Meskipun dua kata ini dapat dibedakan, perbedaannya tidak berarti.¹¹¹

Perbedaan antara kata itu juga dapat dilihat kandungan artinya, yaitu adat hanya mengandung dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak

¹⁰⁹ QS. Al-Baqarah: 173, Departemen Agama RI, *Al-Aliyy: Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 176.

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 410.

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 411.

meliputi penilaian dari segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Sedangkan kata *urf* tidak demikian. Kata *urf* digunakan dengan memandang kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Seperti yang dirumuskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam pengertian adat dan *urf* yaitu:

مَا عَتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَاتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ.

"apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah menetap dalam urusan-urusannya". Sedangkan pengertian *urf* yaitu:

مَا عَتَدَاهُ جُمُهورُ النَّاسِ وَالْفَقْوهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ اثْرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُولُهُمْ بِالْقَبُولِ.

"apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka".¹¹²

Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *urf*. Di samping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka *urf* harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan *urf* negatif atau yang juga disebut dengan *urf fasid*. Sesungguhnya, pra syarat minimal keberlakuan *urf* hanya dua, yaitu: ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa *urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku-pelakunya. Di pihak lain, adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar *urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, bagaimana jadi-nya, jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.¹¹³

2. Macam-macam *Urf* atau Adat

Penggolongan macam-macam *urf* atau adat dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan terbagi menjadi dua macam, yaitu:

¹¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 412.

¹¹³ M Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Jurnal AL-Fikr*, Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016.

- a. *Urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi berarti anak, yang dapat digunakan untuk anak laki-laki dan perempuan. Berlakunya kata tersebut tidak untuk perempuan karena tidak adanya *mu'annats*. Dalam kebiasaan (*urf*) orang arab, kata *walad* ini hanya digunakan untuk seorang anak laki-laki, tidak untuk anak perempuan, sehingga untuk memahaminya diperlukan *urf qauli*.¹¹⁴
 - b. *Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya pada contoh akad jual beli barang yang enteng (murah atau kurang bernilai). Transaksi tersebut antara penjual dan pembeli hanya cukup menunjukkan barang dan melakukan serah terima barang dan uang tanpa mengucapkan akad, maka akad tersebut tetap sah. Contoh lain yaitu kebiasaan saling mengambil rokok sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, itu tidak disebut mencuri.¹¹⁵
2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *urf* juga terbagi menjadi 2, yaitu:
 - a. Adat atau *urf* umum yaitu kebiasaan yang telah berlaku umum dimana-mana, hamper diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama. Misalnya menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak atau tidak menindakkan. Kalau ada orang yang tidak seperti itu atau malah sebaliknya, maka akan dianggap aneh. Contoh lain dimana-mana orang apabila memasuki kolam (pemandian air) orang tersebut hanya membayar sesuai tariff yang telah ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang digunakan atau seberapa lama dalam menggunakan air nya bahkan ada yang sama sekali tidak menggunakan.
 - b. Adat atau *urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku disembarang tempat atau disemua tempat. Misalnya orang jawa yang menggunakan kata paman yang digunakan untuk memanggil adik dan

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 413.

¹¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 414.

kakak dari ayah, sedangkan di sunda, kata paman hanya digunakan untuk memanggil adik dari ayah.¹¹⁶

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, *urf* atau adat terbagi menjadi 2, yaitu:
 - a. *Urf* atau adat yang *shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan berbudaya yang luhur. Contohnya memberikan hadiah kepada orang tua atau kerabatnya, mengadakan silaturahmi (*halalbihalal*) pada saat hari raya idul fitri dan memberikan hadiah atas suatu penghargaan atau prestasi.
 - b. *Urf* atau adat yang *fasid* yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun pelaksanaannya juga merata, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Misalnya pesta perayaan dengan menghidangkan minuman yang haram, membunuh anak perempuan yang baru saja lahir dan kumpul kebo.¹¹⁷

3. Penyerapan *Urf* atau Adat Dalam Hukum Islam

Pada saat islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat atau *urf* yang lama tersebut ada yang bertentangan dan ada yang selaras dengan hokum *syara'* yang datang kemudian. Pertemuan antara kedua hal tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya. Adapun yang digunakan untuk menyeleksi adat atau *urf* lama tersebut adalah kemaslahatan menurut wahyu.¹¹⁸

Hasil seleksi tersebut terbagi dalam 4 hal, yaitu:

1. Adat atau *urf* lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan tersebut terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur *madharat*, atau unsur manfaatnya lebih banyak daripada *madharat* nya.
2. Adat atau *urf* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur mashlahat (tidak adanya unsur manfaat dan unsur

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 415.

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 416.

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 417.

madharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh islam.

3. Adat atau *urf* yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaat, atau ada unsur manfaat namun unsur perusaknya lebih besar atau dominan.
4. Adat atau *urf* yang telah berlaku lama, diterima dengan baik oleh banyak orang, karena tidak mengandung unsur *mafsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil syara' kemudian, namun secara jelas belum terserap oleh syara', baik secara langsung atau tidak langsung.¹¹⁹

Abdul Shomad menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Konoras dalam jurnalnya, karakteristik yang khas dari hukum islam yang membedakannya dari sistem hukum lainnya, diantaranya adalah dalam hal sumber hukum yang mengenal dua macam sumber hukum. Pertama, sumber hukum yang bersifat *naqly*, dan sumber hukum yang bersifat *aqly*. Sumber hukum *naqly* ialah al-qur'an dan as-sunnah. Sedangkan sumber hukum *aqly* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. Hukum Islam telah mendapat tempat penting dalam pembangunan hukum nasional jauh sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Namun, ketika masa *colonial*, hukum islam untuk beberapa aspeknya ditempatkan sebagai bagian dari Hukum Adat:, sehingga dikenal di sejumlah masyarakat hukum adat seperti adat Gorontalo, adat Minangkabau, dan adat Bolaang Mongondow.¹²⁰

Sebagai contohnya terdapat penyerapan *urf* atau adat istiadat dengan fiqh modern atau fiqh nusantara, yaitu:

1. Pakaian penutup aurat. Di Indonesia, berbeda dengan negara Arab yang penduduknya umumnya menggunakan baju gamis, maka baju penutup aurat di Indonesia tidak sama dengan mereka. Dalam masyarakat Jawa, muslim Jawa lebih senang menggunakan pakaian kebaya. Sementara, masyarakat Minang lebih senang menggunakan baju kurung dalam kehidupan sehari-hari. Pakaian model ini jelas berbeda dengan pakaian Arab berupa gamis atau jubah panjang dan tentunya juga menjadi adat orang Arab. Adat

¹¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 417,418.

¹²⁰ Abdurrahman Konoras, "Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2016

menggunakan pakaian kebaya yang masih membuka wilayah leher perempuan dalam kehidupan sehari adalah *urf* yang diterima masyarakat Indonesia. Demikian juga, ketika sholat, muslim Jawa menggunakan baju koko dan kopyah yang berbeda dengan baju gamis di Arab Saudi.¹²¹

2. Kedua, dalam masyarakat Indonesia, terdapat adat yang berkembang, bahwa seorang adik tidak boleh menikah sebelum mendapat izin dari kakaknya yang belum menikah. Sehingga untuk menikah, adik ini harus minta restu terhadap kakak yang didahului menikahnya terlebih dahulu. Adat seperti ini tidak ada dalam fiqh kita, demikian juga tidak ada dalam tradisi orang Timur Tengah.
3. Dan yang ketiga, harta *gono-gini*. Harta *gono-gini*, tidak ada dalam kamus fiqh karena sejak semula harta itu dibedakan sebagai milik istri dan suami. Konsep harta *gono-gini* atau harta bersama muncul dari adat beberapa daerah di Indonesia. Dalam pandangan fiqh, harta bersama atau *gono-gini* ini termasuk kategori *syirkah abdan* antara suami dan istri dalam keluarga. Karena baik suami maupun istri setelah menikah, keduanya bekerja dan berkongsi dalam keluarga sehingga menghasilkan harta yang menjadi milik bersama. Oleh karena itu, sudah selayaknya, harta ini dibagi secara adil dan merata.¹²²

4. Kedudukan *Urf* atau Adat Dalam Menentukan Hukum

Para ulama' yang mengamalkan *urf* atau adat dalam memahami dan meng-*istinbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* tersebut, yaitu:

1. Adat atau *urf* tersebut bernilai *maslahat* dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau *urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya kebiasaan memakan ular. Kebiasaan ini dinilai baik oleh sebagian kelompok atau ras, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.¹²³
2. Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

¹²¹ M Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Jurnal AL-Fikr*, Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016.

¹²² M Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Jurnal AL-Fikr*, Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016.

¹²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 424.

Misalnya kalau alat pembayaran resmi yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi apabila tidak menyebutkan tentang jenis mata uangnya, tidak apa-apa karena semua orang telah mengetahui.¹²⁴

3. *Urf* atau adat yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Contohnya orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dicicil atau dibayar lunas, sedangkan adatnya adalah maharnya dibayar secara lunas. Lalu adat berubah karena orang-orang seringnya membayar secara dicicil. Kemudian terjadi sebuah kasus antara suami dan istri, sang suami menghendaki mahar dibayar secara dicicil (adat yang baru muncul), namun sang istri menghendaki secara lunas (adat yang telah ada lama), maka si suami harus melunasi maharnya, karena berdasar pada adat yang telah lama berjalan.¹²⁵
4. *Urf* atau adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat atau *urf shahih*, karena kalau adat atau *urf* tersebut bertentangan dengan nash atau prinsip syara', maka termasuk adat atau *urf fasad* yang pasti ditolak oleh para ulama'.¹²⁶

¹²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 425.

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 425.

¹²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2008), hlm. 426.

BAB III

PRAKTIK ADAT *SYURBUL KHAMR* BAGI PEREMPUAN PASCA MELAHIRKAN DI DESA TENGGER KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG

A. Deskripsi Wilayah

1. Kondisi Geografis

Secara geografis desa Tengger merupakan desa yang berada di daerah Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Desa Tengger mempunyai 4 batasan wilayah, yaitu batas utara di desa Karas, batas selatan di desa Tahunan, batas barat di desa Bitingan dan batas timur di desa Sumber Mulyo. Desa Tengger mempunyai luas wilayah seluas 962 Ha dan terdiri dari 14 RT dan 5 RW.¹²⁷

Dari luas wilayah desa Tengger Kecamatan Sale Kabupaten Rembang yang mencapai 962 Ha tersebut, terbagi dengan perincian sebagai berikut, yaitu untuk jalan adalah 6 Km, untuk bangunan umum seluas 23 Ha, untuk sawah dan ladang seluas 352.500 Ha, untuk pemukiman atau perumahan warga seluas 23.200 Ha, untuk perkantoran seluas 2.140 Ha, tanah sawah seluas 162.500 ha, untuk tanah tegalan seluas 190 Ha dan untuk lain-lain nya seluas 5 Ha.¹²⁸

Untuk menuju desa Tengger, desa ini sendiri mempunyai orbitasi yaitu berjarak 8 Km dari kawasan kecamatan, berjarak 42 Km dari kabupaten, berjarak 152 Km dari provinsi Jawa Tengah dan berjarak 350 Km dari pusat Ibukota Negara Indonesai.¹²⁹

Dari kondisi geografis desa Tengger ini, desa Tengger termasuk dalam kategori desa *plosok* di wilayah kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Akses untuk menuju kesana pun tidak mudah untuk mendapatkannya kecuali dengan motor pribadi.

2. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi di Desa Tengger Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang mayoritas nya adalah petani, baik itu sawahnya sendiri ataupun mengerjakan

¹²⁷ Wawancara dengan narasumber bapak Mujiyono sebagai Carik di Balai Desa desa Tengger kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada 08 Februari 2020 pukul 09.00-10.00 WIB di kantor Balai Desa desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang.

¹²⁸ Sumber data Monografi desa Tengger kecamatan Sedan Kabupaten Rembang bulan November tahun 2018.

¹²⁹ Sumber data Monografi desa Tengger kecamatan Sedan Kabupaten Rembang bulan November tahun 2018.

sawah orang lain. Selain bertani masyarakat Tengger juga ada yang bermata pencaharian lain. Dengan bermacam-macam mata pencaharian tersebut, masyarakat desa Tengger termasuk ke dalam wilayah kondisi ekonominya juga cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	8
2.	TNI	1
3.	POLRI	-
4.	Wiraswasta/Pedagang	30
5.	Tani	1020
6.	Pertukangan	11
7.	Buruh Tani	65
8.	Pensiunan	7
9.	Nelayan	-
10.	Pemulung	1

Sumber : Data Desa Tengger Tahun 2018

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas masyarakatnya mempunyai sumber kehidupan dari mata pencaharian, baik itu petani yang menggarap sawahnya sendiri ataupun menggarap sawah orang lain. Selain itu juga banyak pekerjaan lain yang dilakukan oleh warga masyarakat desa Tengger seperti wiraswasta atau pedagang, tukang, pegawai negeri sipil, dll.

3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di desa Tengger sudah lumayan baik. Di Tengger sudah mempunyai lembaga pendidikan dari tingkat PAUD, TK, SD dan SMP. Untuk lembaga pendidikan SMA nya berada di wilayah Kecamatan. Itulah yang membuat tidak banyak dari warga desa Tengger yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ditambah dengan faktor sarana prasarana yang kurang memadai seperti kendaraan bermotor dan jalan. Memang banyak yang mempunyai kendaraan bermotor, namun mayoritas juga motornya tidak lengkap (bodong). Beberapa ada yang pajaknya mati, ada yang tidak mempunyai STNK

dan tidak mempunyai SIM. Jalan untuk menuju ke Tengger pun tergolong jelek, karena memang banyak lubang jalan hancur, apalagi musim penghujan yang pasti akan banyak air tergenang di jalan-jalan yang bolong tersebut. Ditambah lagi faktor *mindset* atau pikiran orang desa yang menganggap sekolah itu tidak terlalu penting, apalagi sampai jenjang perguruan tinggi. Seperti anggapan bahwa “*kalaupun anak perempuan itu nantinya juga kerjanya di dapur, ngapain sekolah tinggi-tinggi, hanya buang-buang uang saja*”. Ujar ibu fatma salah satu penduduk desa Tengger.

Sarana pendidikan sangat penting keberadaannya karena merupakan salah satu faktor yang mendukung bagi majunya desa. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi pula pemikiran yang ada pada setiap individu masyarakat desa Tengger baik dalam menghadapi problematika dalam suatu kemasyarakatan atau bahkan dalam membangun desanya sendiri. Untuk mengetahui lebih jelasnya sarana pendidikan yang ada di desa Tengger adalah sebagai berikut :

Tabel II
Jumlah Sarana Lembaga Pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah	Status Gedung
1.	Paud	1	Gedung Swasta
2.	TK	2	Gedung Swasta
3.	SD	3	Gedung Negeri
4.	SMP	1	Gedung Negeri

Sumber : Data Desa Tengger Tahun 2018

4. Kondisi Keagamaan

Seluruh penduduk di wilayah desa Tengger memeluk agama islam. Namun banyaknya penganut agama islam di desa Tengger tidak semuanya memang beragama islam secara sempurna. Meskipun telah dibangun beberapa sarana untuk melakukan ibadah seperti masjid yaitu ada 3 buah dan mushola ada 7 buah atau sarana menuntut ilmu islam seperti madrasah yaitu ada 3 buah¹³⁰, namun karena pengaruh letak geografis nya yang agak ke pelosok desa dan karena faktor pendidikan yang kurang, menjadi faktor adanya orang *abangan*. Orang *abangan* adalah orang yang masih kental dengan budaya *kejawen* nya. Memang mereka

¹³⁰ Sumber data Monografi desa Tengger kecamatan Sedan Kabupaten Rembang bulan November tahun 2018.

beragama islam, namun mereka juga tidak meninggalkan *kejawen* nya. Selain itu, untuk warga masyarakat yang lebih mempunyai *basic* kegamaan pun kurang. Untuk lulusan pondok pesantren di desa Tengger hanya berjumlah 2 orang saja, sehingga untuk kandidat menjadi seorang kyai di desa nya sangat sedikit sekali. Orang *abangan* bisa juga disebut dengan orang yang pandai dalam hal kemistisan.

Mayoritas semua warga desa Tengger dengan total 1989 jiwa memeluk agama islam. Tidak ada yang memeluk agama kristen, katholik, hindu, budha ataupun agama-agama yang lain. Untuk lebih jelasnya terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III
Banyaknya Pemeluk Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	1989
2.	Kristen	-
3.	Katholik	-
4.	Budha	-
5.	Hindu	-

Sumber : Data Desa Tengger Tahun 2018

5. Kondisi Budaya

Kondisi budaya di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang ini tergolong masih agak kurang mengikuti zaman. Seperti yang telah saya tulis sebelumnya, masyarakat desa Tengger masih banyak yang *abangan*. Dari adanya orang-orang inilah yang masih menjaga budaya di desa tengger seperti adanya budaya ketoprak, wayang kulit dan kesenian daerah yang dalam memang peninggalan dari nenek moyang mereka. Seperti dukun atau orang pintar yang masih banyak di desa Tengger dengan kata lain mereka lebih mempercayai antara dukun dengan kyai.

Jika warga desa tengger terbekali dengan pendidikan dan agama yang kuat, seharusnya mereka malah dapat *mengelaborasi* antara budaya, agama dan pendidikan. Namun karena memang faktor yang lain kurang mendukung sehingga harapan itupun seakan hanya mimpi atau harapan yang mungkin tidak akan terjadi.

Apabila ada suatu acara syukuran di desa Tengger, misalkan ada anak yang disunat di desa Tengger itupun dalam syukuran nya lebih memilih mendatangkan tampilan atau hiburan yang lebih condong ke budaya, seperti kethoprak atau wayang kulit. Bahkan kadang dengan dangdut. Mereka tidak lebih memilih sebuah pertunjukan yang berbau islam atau pengajaran seperti mendatangkan seorang kyai untuk tausiyah atau memberikan ceramah yang dapat memberikan wawasan lebih atau pengetahuan lebih kepada warga masyarakat desa Tengger. Hal itu seakan telah mendarah daging pada pribadi masyarakat desa Tengger.

Tabel IV

Banyaknya budaya di desa Tengger

No.	Nama kesenian/budaya	Jumlah
1.	Kesenian Daerah	1
2.	Wayang Golek/Wayang Kulit	2
3.	Kethoprak	1

Sumber : Data Desa Tengger Tahun 2018

6. Kondisi sosial

Kondisi sosial di desa Tengger ini tergolong sudah maju. Banyaknya organisasi atau perkumpulan masyarakat, jasa penyuluhan umum dan organisasi sosial yang ada di desa Tengger ini membuat kondisi sosial di desa Tengger tergolong bagus. Kondisi inilah yang membuat sedikit banyak perubahan di desa Tengger ini, seperti mulai adanya posyandu, bidan dll. Namun juga tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Merubah masyarakat sosial yang memang masih tergolong masyarakat kuno yang kondisi sosial nya tidak seperti orang berpendidikan tinggi itu sulit.

Namun untuk hubungan sosial mereka tergolong bagus, karena mayoritas petani yang sering bertemu dan berinteraksi pada saat bekerja di sawahnya, mereka terlihat seolah senang dengan canda tawa mereka antar sesama petani. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak tua juga tidak muda, mereka semua terlihat berbaur satu sama lain dalam canda tawanya. Terkadang juga mereka menyantap makan siangnya secara bersamaan, sambil bertukar lauk satu sama lain.

Organisasi sosial nya pun berjalan cukup lancar, seperti perkumpulan ibu-ibu, kerja bakti gotong royong yang dilakukan bapak-bapak dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Untuk jasa penyuluhan umum di desa Tengger ada 12 orang, untuk organisasi soasial nya ada 2 buah organisasi dan organisasi kemasyarakatan ada 15 buah organisasi yang berjalan.¹³¹

Generasinya pun sudah disiapkan oleh warga desa Tengger agar organisasi-organisasi yang telah mereka buat dan kembangkan tidak punah dengan dimakan waktu. Mereka mulai melatih para generasi-generasi penerus di desa Tengger untuk mengikuti rangkaian-rangkaian acara organisasi di desa Tengger. Dan anak-anak mereka terlihat antusias mengikuti serangkaian acara dari orang tua nya.

Melihat dari beberapa data kondisi di desa Tengger, tidak bisa dipungkiri kalau memang adat tersebut masih berjalan sampai saat ini. Adat *fasad* tersebut seakan masih sangat dipercaya oleh masyarakat desa Tengger, terlewat dari segi hukum dan yang lainnya, mungkin karena beberapa faktor yang kurang, yang mayoritas mereka ketahui adalah manfaat nya saja yang ada setelah mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Beberapa faktor seperti minimnya orang berpendidikan tinggi, lokasi yang jauh dari jalan utama atau perkotaan yang sangat sulit terjangkau, minimnya tokoh-tokoh agama dan tidak adanya kesadaran dari setiap pribadinya untuk berubah, merupakan beberapa hal yang kurang diperhatikan oleh warga desa Tengger.

Adat *fasad* ini seperti telah menjadi berkekuatan hukum, meskipun sebenarnya tidak ada aturan atau hukuman apapun apabila meminum dan tidak meminumnya. Mereka meminum minuman beralkohol ini memang dari kesadaran dan keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan atau yang lainnya, kecuali beberapa yang mendapat paksaan dari orang tua nya yang orang tuanya memang orang jaman dahulu yang pasti sangat mempercayai khasiat dari minuman ini tanpa memikirkan akibat yang timbul juga.

Beberapa tokoh masyarakat yang ingin menghentikan keberlakuan adat ini pun tidak bisa melakukan apapun. Bagaimana bisa ingin dirubah sedangkan objeknya sendiri tidak mau dirubah. Kalaupun sudah diberi pengarahan untuk tidak meminum minuman beralkohol tersebut memang mereka terlihat memahami dan melakukan arahan yang disampaikan. Namun sesampai nya di rumah juga

¹³¹ Sumber data Monografi desa Tengger kecamatan Sedan Kabupaten Rembang bulan November tahun 2018.

tetap diminum, karena memang *mindset* mereka terlalu *mendewakan* minuman ini, sehingga kalau tidak meminum minuman tersebut mereka malah akan merasa melakukan kesalahan, kalau tidak meminum minuman tersebut mereka tidak mendapatkan apa yang mereka tuju dan tidak mendapatkan kesembuhan.

B. Praktik adat *syurbul khamr* di desa Tengger

Praktek *syurbul khamr* di desa Tengger ini seperti telah mendarah daging pada setiap individunya. Faktor kurangnya ilmu pengetahuan baik dalam ilmu pendidikan umum ataupun ilmu pendidikan keislaman menjadi salah satu faktor penyebab adanya tradisi tersebut masih tetap dijalankan sampai sekarang. Ditambah desa Tengger ini jarang sekali bahkan bisa dikatakan tidak pernah terjangkau oleh hal-hal positif seperti sosialisasi, penyuluhan dll. Bahkan desa Tengger ini terakhir kali dimasuki oleh mahasiswa KKN pada tahun 2004.¹³²

Dalam hal kepercayaan pun mayoritas warga desa Tengger lebih mempercayai apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Contohnya dalam hal pasca melahirkan ini, di desa Tengger ini sebenarnya sudah ada bidan untuk mengurus kelahiran bayi mereka. Namun mayoritas ibu-ibu desa Tengger lebih mempercayai apa yang telah diwariskan oleh leluhur mereka yaitu menggunakan dukun bayi. Walaupun kelihatannya mereka pada saat melahirkan menuju ke bidan, namun setelah melahirkan mereka tidak memperdulikan anjuran-anjuran dari bidan tersebut, seperti contohnya dalam meminum obat dari bidan tersebut, mereka lebih memilih menggunakan tradisi dari leluhur mereka. Dalam penyebutan minuman ini mereka berbeda-beda, ada yang menyebutnya dengan *anggur branak*, *anggur hitam*, *anggur merah*, dan *beer branak*. Namun pada intinya sama yaitu minuman yang mengandung alkohol.

Berikut adalah bentuk praktek adat *syurbul khamr* di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang :

1. Kapan Adat *Syurbul Khamr* Bagi Ibu Pasca Melahirkan Itu Dilakukan

Adat meminum *anggur branak* merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh mayoritas ibu-ibu warga desa Tengger. Adat ini selalu mereka lakukan pada saat setelah melahirkan. Ibu Sarini merupakan salah satu warga desa Tengger

¹³² Wawancara dengan narasumber Bapak Sakurun sebagai Warga desa Tengger kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada 06 Februari 2020 pukul 09.00-10.00 WIB di kantor Balai Desa desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang.

yang memang mengkonsumsi minuman ini menjelaskan bahwa meminumnya adalah setelah seminggu melahirkan atau pada saat darah nifas itu keluar. *“Ngombene niku pas nifas mas, dadi pas nifas kan ono darah putih sek metu, lah kui kudu ndang cepet di tokke, mergo iso dadi penyakit wuto nek getih putihe metu. La nek di ombeni kui getihe iso cepet metu, ambune awak yo ora amis”* ujar ibu Sarini yang artinya meminumnya itu pada waktu *nifas*, jadi pada saat nifas, orang melahirkan itu ada yang namanya darah putih yang keluar, dan kalau tidak secepatnya dikeluarkan dari tubuh bisa menjadi penyakit buta, karena kalau darahnya tidak cepat keluar bisa naik ke mata dan membuat mata menjadi buta atau rabun. Kalau meminum minuman tersebut bisa membuat darah putih cepat keluar dari tubuh. Selain itu juga dapat membuat tubuh menjadi tidak bau.¹³³

Selain ibu Sarini, ada ibu Nur Hayati yang menjelaskan mengenai waktu untuk meminum minuman tersebut. Ibu Nur Hayati merupakan orang yang melahirkan menggunakan bidan, namun beliau juga tidak meninggalkan adat yang telah berjalan di sana selama ini. Berbeda dengan ibu Sarini yang memang murni hanya menggunakan dukun bayi dan tanpa memperdulikan obat yang dari bidan desa Tengger. *“jadi gini mas, kulo kan memang melahirkan nya lewat ibu bidan, tapi kulo tetep ngombe anggur niku. Biasane iku mas, obat sangking dokter gur kanggo sampek 1 minggu, nah bar kui lagi ngombe iki, kanggo pemulihan. Tapi nek ono ibu bidane yo di delikke, mergo di amuk”* ujar ibu Nur Hayati yang artinya jadi begini mas, saya memang melahirkan nya melalui ibu bidan, namun saya juga tetap meminum jamu itu. Biasanya itu mas, obat yang dari dokter Cuma sampai 1 minggu saja, setelah itu habis baru saya meminum *anggur branak* nya, untuk pemulihan saya. Tetapi kalau ada ibu bidan datang, minuman nya saya sembunyikan, karena pasti akan dimarahi.¹³⁴ Ibu Nurhayati menjelaskan bahwasanya beliau meminumnya tidak memberikan waktu tersendiri dalam meminumnya, hanya saja setelah obat yang dari bidan habis baru mengkonsumsi minuman tersebut yang digunakan untuk pemulihan, seakan obat dari bidan tidak memberikan efek pemulihan dengan baik dan telah mempercayai *anggur branak* lah yang dapat memberikan kesembuhan. Sebenarnya tidak begitu berbeda dengan

¹³³ Wawancara dengan narasumber Ibu Sarini sebagai Warga desa Tengger kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada 18 Januari 2020 pukul 09.00-10.00 WIB di rumah Ibu Sarini desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang.

¹³⁴ Wawancara dengan narasumber Ibu Nur Hayati sebagai Warga desa Tengger kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada 18 Januari 2020 pukul 10.00-11.00 WIB di rumah Ibu Nur Hayati desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang.

ibu Sarini dalam meminum minuman ini, karena memang setelah melahirkan pasti mengeluarkan darah nifas dan meminumnya juga sama-sama pada waktu itu.

Ibu Suyati atau biasa dikenal dengan nama Mbah Yati merupakan salah satu *dukun bayi* yang masih tersisa yang masih kental dengan budaya jawanya, karena memang beliau orang pada jaman dahulu. Beliau menjelaskan kalau dari dulu memang sudah ada tradisi tersebut. “*yo aku yo ora ndenger, ket aku cilik yo wis ono iku, buyut-buyut ku yo wes nganggo ngono iku, awet mbiyen-mbiyen nganggone yo beer branak*” ujar mbah Yati yang artinya kurang lebih saya ya tidak tahu kapan mulainya tradisi tersebut, jaman saya masih kecil ya sudah menggunakan itu, buyut-buyut saya juga menggunakan itu, pokoknya dari dulu juga menggunakan *beer branak* (simbah menyebutnya menggunakan istilah *beer branak*). Mengenai cara meminumnya, mbah Yati menjelaskan kalau meminumnya adalah setelah melahirkan, sebelum selapan. Namun tidak ada paksaan harus berapa hari setelah melahirkan, mbah Yati menjelaskan “*yo sak kuate tuku, misal 15 dino lagi kuat tuku yo ora opo opo*” yang artinya sekuatnya saja untuk membeli minuman tersebut, misalkan setelah 15 hari baru sanggup untuk membelinya ya tidak apa-apa, karena memang melahirkan membutuhkan banyak biaya.¹³⁵

Sebenarnya dari mbah Yati sendiri menganjurkan kalau tetap menggunakan obat dahulu tidak masalah, namun kalau mau meminum *beer branak* nya harus berhenti obatnya, karena agar tidak tercampur campur. Karena memang jamannya yang telah berkembang dan telah ada bidan di desa Tengger, maka menggunakan obat juga tidak bisa disalahkan, namun namanya orang sudah percaya pada adatnya, sangat sulit untuk meninggalkan adat tersebut. Mayoritas pasien mbah Yati masih menggunakan minuman beralkohol tersebut meskipun ada beberapa yang menggunakan pil terlebih dahulu baru menggunakan minuman beralkohol tersebut.

Berdasarkan tiga narasumber yang telah penulis wawancarai menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang spesifik mengenai waktu untuk meminum minuman beralkohol tersebut. Mereka menjelaskan meminumnya sama-sama pada saat setelah melahirkan. Yang menjadi pembeda hanya waktu

¹³⁵ Wawancara dengan narasumber Ibu Suyati sebagai *Dukun Bayi* di desa Tengger kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada 18 Januari 2020 pukul 011.00-12.00 WIB di rumah Ibu Suyati desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang.

yang mereka gunakan untuk mulai meminumnya. Ada yang setelah nifasnya tidak keluar-keluar, atau nifasnya keluar terlalu bau, ada yang menghabiskan obat dari bidan terlebih dahulu baru meminum minuman beralkohol tersebut, dan ada yang tidak memberikan batasan waktu untuk memulai meminum atau mengkonsumsinya karena faktor ekonomi. Bukan meminumnya untuk enak-enakan atau meminum sampai teler agar tidak merasakan kesakitan pada saat melahirkan atau meminum seperti para pemabuk lakukan. Namun mayoritas dari pasien yang telah mbah Yati tangani biasanya meminumnya adalah satu minggu setelah melahirkan.¹³⁶ Namun bagusnya tidak ada yang kecanduan untuk meminum minuman beralkohol ini seperti setelah melahirkan karena telah mengetahui rasanya yang enak jadi ingin membelinya lagi untuk sekedar dinikmati saja rasa yang enak tersebut. Karena memang meminumnya menggunakan takaran yang telah mbah Yati jelaskan oada pasien-pasien beliau. Jadi untuk efek kecanduan hampir tidak mungkin terjadi pada mereka yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut

Mengenai sejarah mulai adanya atau mulai dilakukannya tradisi tersebut tidak ada yang bisa menjelaskan. Bahkan untuk *dukun bayi* nya sendiri tidak bisa menjelaskan kapan mulai adanya tradisi meminum minuman beralkohol tersebut dan siapa pencetus pertama tradisi meminum minuman beralkohol tersebut. Beliau hanya menjelaskan dari buyut-buyut beliau memang telah ada dan telah berjalan sampai sekarang karena memang dipercaya oleh mayoritas ibu-ibu desa Tengger. Yang menjaga adat ini juga orang-orang tengger sendiri, seperti mereka tidak ingin adat ini musnah begitu saja karena memang kondisi adat ini berjalan dengan baik di desa Tengger dan mayoritas percaya pada minuman ini yang membawa banyak manfaat.

2. Tujuan dan Manfaat Melaksanakan Adat *Syurbul Khamr* Bagi Ibu Pasca Melahirkan

Tujuan merupakan suatu bentuk yang ingin dicapai setelah melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang melakukan suatu hal dan mencapai tujuan yang dia inginkan, hal itulah yang membuat orang menjadi percaya karena merasakan

¹³⁶ Wawancara dengan narasumber Ibu Suyati sebagai *Dukun Bayi* di desa Tengger kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada 18 Januari 2020 pukul 011.00-12.00 WIB di rumah Ibu Suyati desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang.

apa yang dia inginkan. Mereka akan melakukan kembali apa yang telah mereka lakukan karena merasa senang dan puas dengan tujuan yang tercapai. Berbeda dengan orang yang melakukan suatu perbuatan dan tidak mencapai tujuan seperti apa yang diinginkan. Kalau tidak mencapai tujuan pasti untuk mengulanginya tidak akan dilakukan. Sedangkan apabila tujuan bisa tercapai maka sebab akibat yang muncul pasti mendapati yang namanya manfaat dari tujuan apa yang mereka capai. Untuk kali ini penulis akan menyampaikan apa tujuan dan manfaat yang mereka dapati setelah meminum *anggur branak* tersebut.

Yang pertama dari ibu Sarini. Ibu Sarini adalah ibu yang telah melahirkan dua anak, Beliau menjelaskan bahwasannya setelah melahirkan pastinya kandungan akan luka. Untuk pemulihannya, beliau menjelaskan bahwa antara menggunakan *anggur branak* dan obat dokter itu lebih cepat pemulihannya dengan menggunakan *anggur branak* tersebut. Beliau mengatakan "*nek ndisik aku memang menggunakan jamu kui, tapi nek saiki aku manut aturan dokter iku rasane bedo banget, nek sing mbiyen iku kandungan ku 1 bulan rasane wes penak wes ora ngrasakke sakit, la nek saiki ora, sek niki kan menggunakan dokter dan bidan saja, niku sampe 6 bulan tasih sakit*" yang kurang lebih artinya kalau anak yang pertama memang saya menggunakan jamu itu, tapi untuk anak yang kedua ini saya menggunakan aturan dokter dan itu rasanya beda banget. Kalau yang pertama itu saya setelah 1 bulan melahirkan saja rasanya sudah enak semua badan saya, berbeda dengan yang sekarang yang menggunakan bidan dan dokter saja, rasanya sampai 6 bulan saja masih sakit. Beliau menjelaskan beberapa manfaat setelah meminum *anggur branak* adalah sebagai berikut :

- a. Menghilangkan bau badan.
- b. Menghilangkan darah putih.
- c. Menghilangkan keputihan.
- d. Mengeringkan luka kandungan (dinding rahim).
- e. Memberikan banyak tenaga.

Ibu Sarini memang merasakan perbedaan yang terjadi antara yang menggunakan minuman beralkohol tersebut dan tidak menggunakannya. Untuk anak pertamanya beliau menggunakan minuman beralkohol tersebut dan hanya membutuhkan waktu satu bulan untuk penyembuhan saja, berbeda dengan obat dari bidan yang sampai pada saat penulis wawancara yaitu selang 6 bulan setelah melahirkan beliau masih sering merasakan kesakitan pada pusar.

Faktor lain yang mendorong untuk meminum *anggur branak* ini adalah karena efek darah putih. Ibu Nur menjelaskan ”*nek bar nglahirke kan ono sek jenenge darah putih, la darah putih iku sek bahaya mas, darah putih nek ora ndang metu iku iso gawe rabun, makane dianjurke ngombe kui ben darah putih cepet metu*” yang artinya setelah melahirkan itu ada yang namanya darah putih, darah itu yang bahaya mas kalau tidak segera dikeluarkan dari tubuh, karena bisa membuat mata rabun, makanya dianjurkan untuk meminumnya agar darah putih tersebut segera keluar dari tubuh. Darah putih ini keluar pada saat nifas setelah melahirkan. Kalau darah putih tidak segera dikeluarkan dari tubuh akan naik ke mata lalu membuat mata kita menjadi rabun. Maka di anjurkan sekali untuk meminum *anggur branak* tersebut agar segera mengeluarkan darah putih dari tubuh, menghindari naiknya darah putih yang dapat menyebabkan rabun mata.

Yang kedua dari Ibu Nur Hayati, beliau masih tinggal satu rumah dengan neneknya yang memang orang pada jaman dahulu. Anjuran untuk meminumnya pasti akan selalu dilontarkan oleh neneknya disamping kepercayaan ibu Nur Hayati pada manfaat dari meminum minuman tersebut. Ibu Nur Hayati menjelaskan beberapa manfaat yang timbul setelah meminumnya yaitu diantaranya adalah :

- a. Membuat lebih sehat.
- b. Lebih cepat menghilangkan rasa sakit.
- c. Menghilangkan bau badan pada saat nifas.
- d. Menghilangkan darah putih.
- e. Memberikan tenaga lebih.

Faktor lain yang mendorong ibu Nur Hayati untuk meminum *anggur branak* tersebut adalah karena faktor nnnrknya yang masih satu rumah dengan beliau. Pada saat penulis mewawancarai narasumber ibu Nur Hayati secara tiba-tiba nenek dari ibu Nur Hayati menjelaskan “*aku iku mas, awet biyen yo wes nganggo iku, nyatane anakku sampek saiki sehat kabeh, aku yo iseh sehat kewarasan ngene, makane nek putuku ora gelem ngombe yo tak amuk wong ibune yo ngombe. Padahal jamanku iku mas, campurane wae ora enak, kok iki di kongkon ngombe anggure tok kok emoh, padahal rasane enak*” yang kurang lebih artinya saya mas, dari dulu juga menggunakan jamu itu, dan kenyataannya sampai sekarang anak saya sehat semua, beggitupun saya juga masih sehat bugar, makanya kalau cucu saya tidak mau meminum *anggur* tersebut pasti saya marahi

karena ibunya saja juga meminumnya waktu melahirkan dia. Padahal pada jaman saya dulu itu saja campuran untuk jamu ini sangat tidak enak, tapi ini tinggal minum anggurnya saja kok tidak mau, padahal rasanya enak.

Hampir sama dengan ibu Sarini beliau merasakan banyak manfaat setelah meminum *anggur branak* tersebut. Ibu Nur Hayati pun merasakan khasiat yang diperoleh setelah meminum jamu tersebut, beliau merasa sangat sehat setelah meminum setiap harinya. Meskipun rasa sakit nya tidak langsung hilang, namun tenaga beliau terasa kembali setelah meminum jamu tersebut pada paggi dan sore hari. Meminumnya pun tidak sampai memabukkan, karena memang kadar alkoholnya yang sedikit atau memang *mindset* mereka yang telah begitu percaya kepada khasiat yang ada setelah meminum *anggur branak* itu.

Manfaat-manfaat tersebut semakin kuat adanya dengan bukti nyata dari nenek-nenek mereka yang masih sehat sampai pada saat ini. Hal itu yang membuat prosentase kepercayaan mayoritas warga desa Tengger semakin kuat dan menjadikan adat tersebut menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh ibu-ibu pasca melahirkan.

Selanjutnya dari mbah Yati yang merupakan *dukun bayi* di desa Tengger, beliau menjelaskan beberapa manfaat setelah meminum minuman beralkohol ini yaitu sebagai berikut :

- a. Melancarkan darah yaitu menghilangkan darah yang kotor dari tubuh, kalau darah kotornya hilang tubuh akan terasa nyaman.
- b. Mengembalikan tenaga atau memulihkan tenaga.
- c. Menyembuhkan kandungan.
- d. Melancarkan ASI.

Mbah Yati pun demikian, menjelaskan bahwa setelah meminum minuman tersebut tidak menimbulkan *kemadharatan* apapun selain hanya memberikan beberapa manfaat yang telah pasien-pasien mereka rasakan.

Sebenarnya dari beberapa manfaat yang disampaikan oleh narasumber hampir sama antara satu dengan yang lainnya, yaitu :

- a. Dapat membersihkan darah kotor yang ada di tubuh mereka atau sering disebut darah putih setelah melahirkan.
- b. Memberikan tenaga lebih cepat.
- c. Menyembuhkan luka kandungan.
- d. Memberikan kesehatan.

Meskipun belum ada penelitian manapun yang menjelaskan kandungan-kandungan tersebut sebagai akibat yang muncul atau manfaat yang muncul setelah meminum minuman beralkohol tersebut. Namun kenyataan yang terjadi di desa Tengger memang seperti itu. Tanpa memperhatikan hukum yang menempel pada minuman beralkohol tersebut, mereka hanya memperhatikan manfaat yang timbul atau yang kasat mata di dunia saja. Tanpa mempertimbangkan untuk menggunakan obat yang lebih halal menurut aturan agama islam karena memang islam melarang meminum minuman beralkohol walaupun hanya sedikit saja.

Mayoritas warga desa Tengger telah menganggap bahwa tidak akan sembuh penyakit setelah melahirkan kalau tidak mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Tidak ada obat yang lebih manjur selain obat tersebut. *Mindset-mindset* inilah yang harus dihilangkan dan dirubah dari mayoritas ibu-ibu di desa Tengger. Kalau memang masih ada obat yang lebih halal kenapa harus menggunakan yang haram dan seharusnya berbahaya.

Ibu Ika Setyani merupakan salah satu warga desa Tengger yang tidak setuju akan adanya adat ini, beliau tidak menjelaskan adanya manfaat dari meminum minuman tersebut, dan menjelaskan bahwa tidak akan ada satupun manfaat setelah mengkonsumsi minuman ini. Beliau murni melahirkan dengan menggunakan bidan dan pil atau obat yang diberikan oleh bidan. "*wong ngombe iku yo mergo enake mas asline ki*" ujar ibu Ika yang artinya orang yang meminum minuman tersebut hanya ingin mendapatkan atau merasakan enaknyanya saja sebenarnya. "*yang namanya obat ya tidak bisa sekali minum langsung sembuh, oprasi saja setelah di sobek pasti masih terasa perihnya*" ujar ibu Ika menambahkan yang artinya yang namanya obat pastinya tidak bisa sekali minum langsung sembuh, kan harus berkala, operasi saja setelah disobek tidak langsung sembuh, pasti terasa perihnya terlebih dahulu.

Obat buatan manusia, tidak ada manusia yang dapat menyembuhkan penyakit orang secara langsung, hanya keajaiban yang dapat melakukannya seperti contoh dalam berita batu ponari. Obat medis tidak bisa disamakan dengan hal seperti itu, karena hal seperti itu hanya seribu satu kejadiannya. Obat pasti membutuhkan waktu untuk memulihkan suatu penyakit.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah narasumber berikan di atas menurut penulis manfaat-manfaat yang timbul setelah mengkonsumsi minuman tersebut hanyalah berasal dari *mindset* mereka sendiri, tidak lebih dari akibat

terlalu *mendewakan* minuman tersebut, sehingga kalau tidak meminumnya seakan tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan yaitu kesembuhan. Seperti apa yang telah ibu Sarini jelaskan di atas, beliau telah merasakan perbedaan yang sangat spesifik antara menggunakan minuman beralkohol tersebut dengan tidak menggunakannya. Terlepas tanpa memikirkan apakah minuman tersebut halal atau haram, mereka tidak memperdulikannya, yang mereka tau hanyalah memberikan kesembuhan dan kenyamanan yang lebih cepat. Hanya manfaat yang ada dalam *mindset* mereka tanpa memikirkan *madharat* dari adanya mengkonsumsi minuman tersebut.

Ditambah dengan belum pernah adanya penelitian atau karya apapun yang menjelaskan kandungan yang baik atau efek baik yang timbul setelah mengkonsumsi minuman beralkohol jadi semakin tidak mungkin kalau semua itu bisa terjadi karena memang alkohol sangat berbahaya baik kandungan alkohol sedikit atau banyak, semua sama saja karena memang mengandung alkohol. Namun hidup di Jawa memang sangat istimewa, terkadang atau bahkan sering pengaruh *mindset* manusia bisa mempengaruhi atau ikut andil dalam suatu kejadian, seperti orang berobat dengan obat yang mahal dan obat tablet yang dijual biasa di outlet-outlet penjual sembako. Kalau *mindset* mereka lebih ampuh dengan obat yang dijual di toko-toko biasa, efek kemanjurannya pun lebih manjur dengan obat biasa yang dijual di toko tersebut. Kalau secara nalarnya kan pasti akan lebih manjur dengan obat yang dijual di apotik yang dengan pelayan atau penjualnya lebih cakap dalam urusan obat. Namun hal seperti ini juga tidak bisa dijadikan sebagai patokan utama, karena hanya beberapa saja yang mengalaminya.

3. Efek Adat *Syurbul Khamr* Bagi Perempuan Pasca Melahirkan

Definisi efek samping adalah suatu efek fisiologis yang sama sekali tidak berhubungan atau tidak berkaitan dengan efek obat yang diinginkan. Semua jenis obat selalu mempunyai efek samping, baik itu efek samping yang diinginkan ataupun tidak. Bahkan ironisnya dengan dosis obat yang tepatpun efek samping bisa terjadi.¹³⁷

Dalam hal ini penulis akan menjabarkan efek dari meminum minuman beralkohol yang diminum oleh ibu-ibu warga desa Tengger setelah melahirkan.

¹³⁷ Joyle L Kee dan Evelyn R Hayes, *Pendekatan Proses Keperawatan*, 1996

Yang pertama dari narasumber ibu Sarini, bahwa ibu Sarini sebenarnya tidak merasakan efek samping berbahaya apapun setelah mengkonsumsi *anggur branak* tersebut kecuali merasakan banyak efek kemanfaatan seperti yang telah penulis tulis di atas. “*paling nek bar ngombe ngantuk tok mas, mengko nek tangi turu terus awake penak*” ujar ibu Sarini yang artinya paling setelah meminumnya hanya merasakan ngantuk yang kalau setelah bangun rasa badan menjadi enak dan segar. Hanya itu efek yang disampaikan oleh ibu Sarini pada saat penulis melakukan wawancara pada ibu Sarini di rumahnya pada 18 Januari 2020 kemaren. Seperti mereka telah menemukan obat paling *mujaharab* setelah mengalami kesakitan yang sangat sakit. Makanya mereka walaupun dilarang meminum oleh bidan desa Tengger, mereka berusaha tetap meminumnya meskipun secara *nyolong-nyolong*.

Untuk sampai memabukkan memang tidak, karena meminumnya memang dengan takaran atau aturan yang telah ditetapkan pada jaman dahulu yaitu 2 kali sehari menggunakan takaran satu tutup botolnya. Jadi untuk efek kecanduan memang tidak penulis temui selama penulis melakukan penelitian di desa Tengger kecamatan sale kabupaten Rembang. Walaupun mungkin ada yang merasa kecanduan karena efek dari alkohol tersebut yang dapat memberikan efek kecanduan.

Ibu Nur Hayati hampir sama dengan Ibu Sarini, bahkan bisa dikatakan sama karena hanya mendapati manfaat yang diperoleh setelah mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Hanya yang menjadi pembeda ibu Nur Hayati tidak merasakan ngantuk setelah mengkonsumsi minuman tersebut, beliau malah merasakan ada tenaga lebih yang mengalir. “*Nek bar ngombe wae rasane tenguk-tenguk ki kesel mas, malah pengen resik-resik omah, pengen ndang moro sawah, pokoke rasane seger mas pengen obah*” ujar ibu Nur Hayati yang artinya kalau setelah meminum *anggur branak* tersebut rasanya kalau hanya bediam malah capek, malah pengen bersih-bersih rumah, pengen ke sawah untuk kembali bekerja, pokoknya rasanya tubuh menjadi segar. Lagi-lagi tidak ada efek buruk atau efek samping yang timbul setelah mengkonsumsi *anggur branak* tersebut.

Mbah Yati selaku *dukun bayi* nya pun tidak menjelaskan adanya efek yang buruk yang timbul setelah meminum *beer branak* tersebut. Yang paling beliau rasakan setelah meminumnya adalah bertambahnya tenaga. Seakan tenaga

kembali pulih seketika seperti terkena *magic* setelah meminum *beer branak* tersebut.

Namun ibu Nita selaku bidan di desa Tengger menjelaskan bahwa efek samping dari meminum minuman tersebut adalah kekuningan dan memberikan efek yang berbahaya karena mengandung alkohol. Alkohol akan menjalar lewat asi dan sangat berbahaya bagi bayi yang menyusu. Itulah mengapa sangat dilarang untuk mengkonsumsinya menurut ibu Nita. Memang efeknya tidak nampak secara langsung, karena memang mungkin efek alkoholnya yang tidak banyak atau karena campuran jamu lainnya seperti jamu bubuk sari ayu dan wejahan, atau mungkin karena efek *mindset* mereka, karena memang semua akan kembali kepada *mindset* mereka masing-masing.

Kepercayaan yang timbul inilah yang membuat mayoritas warga desa Tengger menjadi sangat percaya dengan manfaat yang ada setelah meminum minuman beralkohol tersebut, yang akhirnya menjaga keabsahan adat ini sehingga adat ini bisa tetap ada sampai anak cucu mereka. Bahkan untuk efek yang terjadi di desa Tengger pun tidak ada, desa pun terlihat aman seakan alam melindungi mereka untuk tetap melakukannya dan membiarkan hal itu tetap berjalan sesuai ajaran dari leluhur-leluhur mereka.

4. Pendapat Mengenai Adat *Syurbul Khamr* Bagi Ibu Pasca Melahirkan

Pendapat-pendapat mereka sebenarnya hampir sama yaitu ingin adanya adat ini tetap berlangsung karena memang adat ini benar. Yang pertama kembali dari narasumber ibu Sarini yang telah mempunyai 2 anak yang telah merasakan perbedaan antara menggunakan obat dari bidan dan menggunakan obat *anggur branak* tersebut. "*Nyatane sampai saiki yo ora piye-piye malah bayine sehat*" yang kurang lebih artinya faktanya sampai sekarang juga tidak terjadi apa-apa, malah bayinya sehat ujar ibu Sarini. Mengenai tentang adanya adat tersebut, mayoritas masyarakat desa Tengger menganggapnya adanya adat tersebut memang benar, karena memang telah turun temurun dari *mbah-mbah buyut* mereka dan lagi memiliki banyak manfaat bagi ibu setelah melahirkan. Mayoritas dari warga desa Tengger mendukung adanya adat ini karena antara manfaat dan *madharat* yang timbul banyak manfaatnya. Bahkan berdasarkan yang disampaikan ibu sarini tidak ada *madharat* yang timbul. Selain kemanfaatan untuk pribadi ibu yang melahirkan, juga memberikan manfaat bagi bayinya, seperti saat meminum asinya bayinya merasakan kesegaran tersendiri. Selain itu juga

membuat asi yang keluar tidak berbau amis dan membuat asi yang keluar lebih lancar.

Hampir sama dengan ibu Sarini, ibu Nur Hayati memberikan pendapat mengenai adanya adat ini. Menurut beliau adat ini memang benar, terlepas dari hukum ataupun pengaruh yang lainnya. Karena memang faktor pendidikan yang kurang. Beliau menyebutkan bahwa adanya obat ini memberikan kesembuhan secara lebih cepat daripada menggunakan obat medis. Selain rasanya yang enak, manfaat yang ada sangat dirasakan oleh ibu-ibu pasca melahirkan di desa Tengger. Bahkan untuk lulusan bidan pun kurang bisa meyakinkan atau merubah *mindset* ibu-ibu desa Tengger untuk mengganti dari menggunakan *anggur branak* menjadi menggunakan pil medis. Kekhawatiran yang timbul, sedikitpun tidak ada bagi ibu-ibu pasca melahirkan di desa Tengger setelah meminum *anggur branak* itu.

Selanjutnya dari mbah Yati menjelaskan “*yo bener cung, adat iku yo nyatane gawe wong seger kewarasan, gawe wong sehat, nyatane awet mbiyen yo sehat-sehat wae nganggo iku, bedo karo saiki sek wes nganggo pil-pil, nganggo bidan. Nyatane sampe saiki toko sek dodol yo isih buka kok cung, nek sasat ora oleh kan wes ditutup tokone karo pemerintah*” yang artinya adat tersebut menurut saya benar, kenyataannya saja karena minuman tersebut membuat orang menjadi sehat dan bugar, dari dulu sampai sekarang menggunakan itu juga pasien yang saya tangani sehat-sehat saja, berbeda dengan yang sekarang, semuanya serba menggunakan pil dari bidan. Kemnyataannya sampai sekarang juga toko-toko yang menjual minuman tersebut masih buka, kalau memang itu dilarang kan harusnya toko yang menjual atau memproduksi harus ditutup oleh pemerintah.

Pemikiran seperti inilah yang timbul karena memang notabenehnya dari orang jaman dahulu, yang kurang mendapatkan pendidikan, bahkan mbah Yati saja bercerita kalau beliau dinikahkan oleh kedua orang tuanya pada usianya yang ke 13 tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana jalan pikirannya orang Jawa pada jaman dahulu, sebagai anak hanya bisa mengikuti saja, karena memang anak pada jaman dahulu sangat berbeda dengan anak pada jaman sekarang.

Dari ketiga narasumber tersebut menyatakan bahwasannya mereka sangat membenarkan adanya adat ini dan menginginkan adat ini tetap berjalan karena sudah dilarang pun masih tetap diminum dengan cara sembunyi-sembunyi. Mereka lebih mempercayai ilmu atau warisan yang turun temurun oleh nenek

moyangnya tanpa mereka tau sebenarnya ini merupakan suatu adat yang *fasad* dan harus diganti atau bahkan dihilangkan karena dalam islam sangat tidak diperbolehkan juga sanagat tidak baik mengkonsumsi alkohol.

Melihat adat ini telah berjalan dan memang telah mendarah daging pada setiap individu warga desa Tengger ini, menurut para narasumber adat ini tidak ada sifat paksaan atau yang lainnya. Bahkan yang memilih untuk meminum *anggur branak* ini adalah dari pribadi ibu yang melahirkan tersebut. Timbulnya adat ini hingga bersifat mengikat adalah karena pribadinya sendiri. Adat ini secara pribadi sebenarnya tidak bersifat mengikat, dalam arti apabila tidak melaksanakan tidak akan mendapatkan hukuman ataupun takzir. Melainkan adat ini mengikat karena dari pribadinya masing-masing yang memang telah dipercaya secara turun temurun dari leluhur mereka yang telah melaksanakan adat ini meskipun agak sedikit berbeda campurannya. Kalau dulu menggunakan campuran abu dan perasan asam lalu di campur dengan *anggur branak* tersebut. Namun pada intinya tetap sama menggunakan *anggur branak* walaupun campurannya beda dan bahkan ada yang tidak dicampur apapun, hanya menggunakan *anggur branak* nya saja. Selain itu juga karena banyaknya manfaat yang timbul karena meminum jamu ini membuat adat ini menjadi mengikat secara tersendiri, bahkan tidak habis dimakan waktu.

Sedangkan menurut ibu Ika Setyani yang memang tidak setuju akan adanya adat ini menjelaskan Mengenai mayoritas ibu-ibu yang merasakan manfaat yang ada setelah meminum *anggur branak* tersebut menurut ibu Ika hanyalah *mindset* mereka saja yang terlalu menganggap *anggur branak* tersebut mempunyai banyak manfaat. Padahal dalam islam saja dilarang. "*nek ono obat sek halal, kenopo kudu sek haram to*" tambahan ibu Ika yang artinya kalau ada obat yang halal kenapa harus menggunakan obat yang haram. Terkadang beliau saja melakukan kebohongan pada saat ibunya mengingatkan untuk meminum *anggur branak* tersebut, karena memang beliau masih tinggal satu rumah dengan ibunya yang notabeneanya adalah orang jaman dahulu.

"*Saya sangat ingin merubah adat ini mas sebenarnya, namun bagaimana, saya hidup di desa, berbeda diantara mayoritas desa adalah suatu kesalahan, apalagi menentang yang telah menjadi kepercayaan mereka yang telah turun temurun mas, itu sangat tidak mungkin. Mau melakukan sosialisasi juga saya tidak punya anggota, dari bu bidan juga tidak merespon, la saya harus gimana*

mas? Sek tak isoni yo ngenteni kabeh podo sadar mas mugo-mugo” ujar ibu Ika yang artinya sebenarnya saya sangat ingin merubah adat *fasad* ini mas, namun bagaimana saya memulainya, hidup di desa dan berbeda diantara mayoritas warga desa merupakan suatu *blunder*, apalagi menentang atau mau merubah apa yang telah menjadi kepercayaan mereka yang sudah turun temurun dari nenek-nenek moyang mereka, itu sangat tidak mungkin untuk pribadi saya seorang. Mau melaksanakan sosialisasi juga saya tidak mempunyai anggota, dari pihak bidan juga tidak merespon laporan saya, ya saya harus bagaimana? Yang saya bisa hanya menunggu semoga semoga suatu saat mereka bisa sadar kalau ada obat yang lebih sehat dan halal, semoga.

Ibu Ika sangat mengharapkan adat ini dihilangkan, atau paling tidak menggantinya dengan obat yang lebih halal dan sehat, tidak menggunakan alkohol tersebut. Namun bagaimana bisa merubah nya memang sangat sulit, karena memang mayoritas telah mendarah daging pada setiap individunya. Tokoh islam saja kurang responsif akan adanya hal ini karena memang mengingat hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas telah mempunyai *mindset* kalau minuman tersebut memang menyehatkan, tanpa memikirkan hukum nya atau yang lainnya.

Ibu Nita selaku bidan di desa Tengger pun menjelskan mengenai pendapat beliau tentang adat ini yaitu *“saya sudah seringkali mengingatkan lebih baik menggunakan obat saja, daripada menggunakan ramuan dan jamu tersebut”* ujar ibu Nita. Namun namanya sudah terlanjur percaya pada adat yang telah berjalan secara turun temurun, tidak mudah untuk merubah pastinya, meskipun ada beberapa yang sudah mau berubah dan beranjak menuju mengkonsumsi obat. Bahkan beliau sering memarahi apabila menemui secara langsung ada pasien atau warga desa Tengger yang meminumnya. *“kalau obatnya habis itu bilang, jangan menggantinya menggunakan minuman itu bu”* kurang lebih seperti itu lontaran kata yang ibu Nita bilang kepada ibu-ibu yang mengkonsumsi minuman tersebut dan ibu Nita mengetahuinya.

Namun kembali kepada karena masih adanya orang tua yang mendampingi anaknya, pasti tetap selalu dianjurkan oleh ibunya untuk kembali mengkonsumsi minuman tersebut. Karena faktor kepercayaan mereka juga yang percaya manfaat yang ada sangatlah banyak dan apa yang dikatakan ibu Nita seakan tidak terwujud seperti bayi kuning, asi yang keluar lebih sedikit dll. Semua itulah yang

mendasari adat tersebut masih berjalan dan bahkan masih *eksis* dikalangan mayoritas warga desa Tengger, bahkan hampir dikatakan masih mereka jaga agar adat tersebut tidak hilang seiring waktu.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Ika, ibu Nita hanya bisa menunggu dan berdo'a agar para warga desa Tengger bisa berubah dan percaya pada obat yang lebih halal dan terpercaya. "*Ya saya cuma bisa berharap sembari terkadang memberikan sedikit-sedikit pengarahan kepada warga desa sini mas, pada saat posyandu dan pada saat periksa untuk lebih menggunakan obat yang dari pihak kami. Urusan mereka mau mendengarkan atau tidak biar nanti waktu yang menjawab, karena memang sangat sulit*" ujar ibu nita. Khasiat obat memang seakan kalah dengan khasiat dari minuman tersebut, karena *mindset* yang tidak mau dirubah dari pribadi masing-masing.

Mereka seharusnya membutuhkan suatu penyuluhan yang harus dilakukan mengenai bahaya minum alkohol, kandungan alkohol, hukum meminum alkohol, dan sebagainya yang berhubungan dengan alkohol bagi kesehatan baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Semua yang berhubungan dengan alkohol atau malah semua yang berhubungan dengan perkembangan jaman yang baik-baik harus disampaikan, karena hal tersebut sangat mendasar dan sangat penting sebenarnya. Pribadi yang berbekal kuat harus di tanamkan pada warga masyarakat desa Tengger.

Dari kedua pendapat dari narasumber ibu Ika dan ibu Nita sangat mengharapkan adanya perubahan bagi para warga desa Tengger untuk setidaknya mengganti bukan untuk meninggalkan adat tersebut dan menggantinya dengan obat yang lebih aman dan halal tanpa campur tangan dari alkohol karena memang sangat berbahaya bagi ibu dan bayinya. Sangat disayangkan bayi yang belum tau apapun harus meminum asi yang terkontaminasi dengan alkohol yang diminum oleh ibunya. Meskipun *mindset* mereka seperti kekuatan *magic* yang dapat merubah dan menjadikan semua efek samping menjadi efek yang mempunyai banyak manfaat, tapi hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan atau pijakan selamanya. Semua akan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Adat-adat pun harus bisa mengikuti jaman. Niatnya bukan ingin menghilangkan adat tersebut, atau melupakannya, hanya saja menggantinya dengan yang lebih aman dan halal yang sesuai dengan apa yang menjadi kepercayaan mereka.

Mulai dari efek yang ada yaitu kemanfaatan yang banyak sekali yang timbul setelah meminum minuman beralkohol tersebut, tanpa adanya efek samping, kepercayaan mayoritas warga desa Tengger pada adat tersebut, dan faktor masih ditemani oleh ibu atau neneknya membuat adat tersebut selalu berjalan mulus dan terjaga sehingga akan selalu ada penerus untuk menjalankan adat tersebut sampai anak cucu keturunan mereka yang selanjutnya. Tokoh masyarakat seperti bapak polisi yang ada pun seakan tidak bisa berbuat apapun karena memang mereka tidak membuat kerusakan apapun atau tidak mengganggu ketertiban umum apapun.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ADAT
SYURBUL KHAMR BAGI PEREMPUAN PASCA MELAHIRKAN DI DESA
TENGER KECAMATAN SALE KABUPATEN REMBANG

A. Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Adat *Syurbul Khamr* Bagi Perempuan Pasca Melahirkan

Hukum pidana islam merupakan bagian dari hukum islam maupun fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syariah, di mana ajaran dasar agama islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, islam dan ikhsan atau akidah, syariah dan akhlak. Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum islam. Keenam cabang ilmu tersebut yaitu fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh pernikahan, fiqh politik, fiqh pidana dan fiqh waris. Apabila diterjemahkan dalam fiqh jinayah, maka hukum pidana islam meliputi dari dua kata pokok, yaitu fiqh dan jinayah. Secara etimologis fiqh berasal dari kata *faqih* yang berarti memahami ucapan dengan baik, sedangkan jinayah berasal dari kata *jana yajni jinayatan* yang berarti berbuat dosa.¹³⁸

Tujuan dari hukum pidana islam tidak dapat lepas dari tujuan syariat islam secara umum, karena hukum pidana islam merupakan bagian dari syariat islam. Syariat islam, ketika mendatangkan hukum itu bertujuan untuk memberikan kemashlahatan dan menghindarkan dari mara bahaya. Beberapa tujuan dari hukum pidana islam digambarkan sebagai berikut:

1. Memelihara agama.

Karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting (*urgent*), maka sangat wajar bila islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental. Dalam menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka islam menetapkan hukum *riddah*.

2. Memelihara jiwa.

Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia maka hukum islam mengatur tentang adanya larangan membunuh sesama manusia dengan penerapan hukum qisas.

¹³⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 2,3.

3. Memelihara akal pikiran.

Menyadari pentingnya kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka islam mengharamkan minuman keras (*khamr*) karena mengkonsumsi minuman tersebut dapat merusak akal.

4. Memelihara keturunan.

Menyadari pentingnya kesucian keturunan manusia, maka ajaran islam mengharamkan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras.

5. Memelihara harta.

Menyadari pentingnya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemashlahatan manusia, maka islam sangat melarang perbuatan mencuri atau begal.¹³⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya, hadirnya islam sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu dapat menolong manusia dalam menjaga hakikat dari manusia itu. Dengan tidak adanya perbuatan zina, tidak adanya perbuatan mencuri, tidak adanya perbuatan saling membunuh, tidak adanya tindakan mabuk-mabukan dan adanya upaya untuk selalu menjaga islam, maka kehidupan akan terasa sangat indah.

Hukum islam hadir sebagai *rahmatan lil alamin*. Meskipun terkadang hukuman yang diberikan oleh islam terlihat agak kejam, namun hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Seperti contoh hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Hukuman tersebut memang sepertinya terlihat sangat kejam, karena memotong tangan sesama manusia. Namun disisi lain, adanya hukum ini dapat memberikan rambu atau batasan bagi seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya yaitu dalam hal ini mencuri. Orang akan berfikir kalau saya mencuri nanti tangan saya akan dipotong, sehingga orang tersebut tidak jadi untuk mencuri. Contoh lainnya yaitu pada qisas yaitu hukuman dibunuh bagi orang yang membunuh. Hukuman ini secara tidak langsung terlihat sangat kejam, namun sebenarnya karena adanya hukum qisas inilah yang dapat menjaga antar sesama manusia. Manusia akan berfikir dua kali apabila dia ingin membunuh seseorang, karena dia akan dibunuh balik, sehingga dia tidak jadi untuk membunuh. Contoh lain juga terdapat pada jarimah *syurbul khamr*, yaitu hukumannya adalah cambuk atau dera bagi peminumnya. Hukuman ini seakan terlihat kejam karena

¹³⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 5,6.

memberikan penyiksaan terhadap manusia, namun hikmah dari adanya hukuman ini adalah orang akan berfikir kembali apabila dia ingin meminum *khamr*.

Berbicara mengenai *khamr*, Sudah sangat jelas, islam sangat mengharamkan *khamr* karena memang bertentangan dengan tujuan dari islam sendiri yaitu memberikan kemaslahatan kepada umat islam. Berbeda dengan *khamr*, minuman ini membawa banyak bahaya (*madharat*) baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Meskipun ada pendapat yang menjelaskan mengenai manfaat yang diberikan *khamr*, namun bahaya yang timbul lebih besar, jadi hukumnya tetap saja haram. Baik dikonsumsi sedikit ataupun banyak, *khamr* tetap saja haram.

Yang menjadi titik tolak dari pelanggarannya adalah bahwa *khamr* itu merupakan bagian dari strategi syaitan di dalam menjerumuskan umat manusia kedalam perangkapnya, dan Allah Swt melarang anak manusia untuk mnjerumuskan manusia kedalam kebinasaan, padahal penyalahgunaan *khamr* ini dapat mengakibatkan seseorang akan mengalami kebinasaan dan kehancuran.

Seperti kisah yang dialami oleh Syaikh Barshisa. Syaikh Barshisa merupakan seorang ulama' besar yang dikenal dengan sosok '*abid* (ahli ibadah) dan terkenal mempunyai banyak karomah. Beliau mempunyai ribuan santri yang juga memiliki berbagai kehebatan seperti gurunya yaitu Syaikh Barshisa. Ada yang dapat terbang, berjalan di atas awan dan kehebatan-kehebatan lainnya. Betapa tidak mulianya Syaikh Barshisa, muridnya saja bisa mempunyai kehebatan seperti itu, apalagi gurunya yang pasti sangat lebih hebat. Namun sayangnya Syaikh Barshisa harus wafat dalam keadaan kafir karena tergoda oleh godaan iblis. Banyak versi yang menjelaskan akan jelmaan dari iblis yang menggoda Syaikh Barshisa, ada yang menyamar menjadi jin putih, ada yang menyamar menjadi seorang pemuda yang ahli ibadah dan ada yang menceritakan kalau iblisnya menjelma menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Namun yang pernah penulis dengar dari ustadz penulis adalah iblis yang menyamar menjadi seorang wanita yang cantik. Singkat cerita Syaikh Barshisa tergoda akan kecantikan sang wanita tersebut, sehingga iblis tersebut mengajak kepada kesesatan. Iblis tersebut memberikan tiga pilihan kepada Syaikh Barshisa yaitu meminum *khamr*, memperkosa atau membunuh seorang muslim. Syaikh Barshisa sejenak berfikir untuk melakukan yang paling ringan dosa nya yaitu meminum *khamr*, padahal meminum *khamr* merupakan induk dari beberapa perbuatan kejahatan. Dan akhirnya Syaikh Barshisa meminum minuman keras hingga mabuk dan karena kemabukan tersebut, Syaikh Barshisa memperkosa wanita yang cantik jelita tersebut.

Karena hamil, Syaikh Barshisa tidak ingin semua orang mengetahuinya, akhirnya janin tersebut digugurkan, sehingga Syaikh Barshisa malah melakukan 3 perbuatan dosa besar karena meminum *khamr*.

Hikmah dari kisah Syaikh Barshisa adalah bukan untuk memperlihatkan bahwa orang yang sudah alim, *'abid* dan mempunyai banyak karomah pun bisa tergoda oleh syaitan, namun Allah Swt menunjukkan bahwa orang yang beriman pun kalau tidak mau menjaga keimanannya akan tergoda oleh syaitan karena memang syaitan akan selalu mengganggu manusia apalagi sebagai ummat Muhammad Saw.

Dari cerita tersebut, jelas bahwasanya jauh sebelum perkembangan zaman seperti sekarang ini sudah diberikan contoh oleh Allah Swt bahwa *khamr* merupakan induk dari kejahatan-kejahatan lain. Karena orang yang telah mabuk tidak akan sadar dengan apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan. Qur'an surah An-Nisa' : (43) juga menjelaskan bahwasannya seorang muslim dilarang menjalankan ibadah shalat apabila dalam keadaan mabuk sampai dia tersadar dari mabuknya.

Dengan adanya adat yang telah berjalan sampai saat ini di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang ini, seperti yang telah penulis uraikan di atas, adat ini secara hukum islam sangat diharamkan. Bahkan termasuk kedalam adat yang *fasad*. Tidak bisa dipungkiri memang adat ini berasal dari nenek moyang mereka yang pada zaman dahulu masyarakat masih belum mengenal islam seperti sekarang ini atau masyarakat dulu dikenal dengan masyarakat *kejawen*. Namun dengan adanya kemajuan zaman seperti sekarang ini, seharusnya masyarakat desa Tengger harus bisa bernajak merubah adat yang *fasad* tersebut dengan yang lebih halal. Selain itu adat tersebut juga sudah sangat tidak relevan apabila di terapkan pada zaman sekarang ini.

Sebenarnya *khamr* yang dikatakan untuk alasan sebagai obat pun tidak ada, al-qur'an dan hadits pun tidak ada yang menjelaskan akan hal tersebut. Bahkan dalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat (219) yang telah penulis uraikan di atas, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”¹⁴⁰

Penulis mengartikan dari ayat diatas bahwa memang ada ayat yang menyebutkan bahwa *khamr* mempunyai manfaat meskipun tidak dijelaskan mengenai manfaat apa dan berupa apa yang timbul setelah mengkonsumsi *khamr*, namun dosa yang ditimbulkan lebih besar ketimbang manfaatnya. Penggunaan kata “beberapa” dalam kalimat “beberapa manfaat” dan penggunaan kata “besar” pada kalimat “dosa besar” sudah bisa kita lihat bahwa antara manfaat dan dosanya lebih dimenangkan dosanya. Ditambah dengan kalimat pengecualian “tetapi”, yang berarti pengecualian yang dalam kaidah bahasa tetap dimenangkan pengecualiannya.

Kemanfaatan-kemanfaatan yang ada setelah mengkonsumsi *khamr* atau menjalankan adat tersebut merupakan bentuk *mindset* yang mereka ciptakan sendiri sehingga seakan karena minuman tersebutlah manfaat-manfaat itu tercipta. Padahal sebenarnya yang ada adalah *madharat*, baik bagi ibu-ibu yang mengkonsumsi atau bagi bayinya melalui asi ibunya. Karena terlalu percayanya sampai-sampai dalam mengkonsumsinya dengan sembunyi-sembunyi karena takut dimarahi oleh bidan desa Tengger.

Dari ancaman hukuman yang dijatuhkan untuk peminum *khamr*, sangat jelas islam menganjurkan untuk menjauhinya. Islam menganggap *khamr* merupakan induk dari beberapa tindak pidana. Kalau orang mabuk, maka orang tidak akan sadar, dan apabila orang tidak sadar maka akan melakukan kebohongan, melakukan perzinahan bahkan bisa sampai melakukan tindak pidana pembunuhan.

Ibu-ibu yang meminum *khamr* karena menurutnya rasanya yang enak dan digunakan sebagai campuran untuk obat yang lain karena obatnya rasanya sangat pahit, itulah yang sebenarnya diturunkan oleh nenek-nenek moyang mereka, karena dulu menggunakan obat daun-daunan yang asli dari alam yang memang rasanya sangat tidak enak. Namun ada ibu-ibu yang hanya meminum *khamr* nya saja karena rasanya yang enak menurut beliau. Anehnya kenapa dengan meminum *khamr* saja bisa tetap mendapatkan manfaat-manfaat seperti apabila meminum dengan jamunya. Semua itu karena *mindset* ibu-ibu desa Tengger sendiri yang menganggap *khamr*

¹⁴⁰ QS. Al-Baqarah: 219, Departemen Agama RI, *Al-Aliyy: Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 27.

itulah yang dapat memberikan manfaat. Allah sesuai dengan prasangka hamba-Nya, inilah yang menjadikan apa yang dipikirkan hamba-Nya (*mindset*) itu terjadi.

Oleh karena itu, sepatutnyalah bagi manusia yang normal pikirannya, jangan salah memilih dengan kelezatan yang sifatnya hanya sementara namun dapat membawa *kemadharatan* yang lebih besar. Manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk lainnya. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah diberikan otak untuk berfikir, berfikir untuk membadakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan dan mana yang haram dan yang halal.

Sebenarnya tidak ada bedanya antara orang yang meminum *khamr* untuk memabukkan dirinya dan seorang perempuan yang meminum *khamr* setelah melahirkan, yaitu adat yang terjadi pada desa Tengger ini, karena islam tidak membedakan antara meminum sedikit atau banyak, hukumnya tetap saja haram. Di desa Tengger, ibu-ibu masyarakat sana telah secara turun temurun menjalankan adat tersebut, dan menganggap bahwa tidak ada obat yang semanjur obat yang dicampur dengan campuran *khamr* tersebut. Padahal masih banyak campuran yang halal untuk jamu yang bisa digunakan untuk dikonsumsi ibu-ibu desa Tengger. Mereka telah salah beranggapan kalau menganggap minuman *khamr* inilah yang dapat memberikan efek kesembuhan bagi luka-luka setelah melahirkan.

Kalau masih ada obat yang halal, kenapa menggunakan obat yang haram? Seperti itulah prinsip islam. Meskipun islam adalah agama yang sangat membantu, namun tetap mempunyai batasan, seperti apabila kita tersesat di hutan, dan tidak ada makanan apapun kecuali yang ditemuinya adalah bangkai binatang, maka orang yang tersesat tersebut boleh memakan bangkai tersebut, dengan alasan kalau tidak memakannya orang tersebut akan meninggal. Namun itupun ada batasannya, meskipun diperbolehkan, orang tersebut tidak boleh memakan hingga merasakan kekenyangan, atau karena diperbolehkan, dia langsung memakan sampai merasa puas, itu tidak seperti itu. Dia boleh memakannya dengan batasan hanya agar dia tidak jadi meninggal saja.

Di atas juga telah diuraikan bahwa islam bertujuan untuk menjaga diri manusia dan menjaga akal manusia (*hifdun nafs* dan *hifdul aql*). Tujuan ini sangat bertentangan dengan tujuan dari meminum *khamr* tersebut. Selain merusak diri sendiri dan akal, *khamr* juga dapat merusak atau menyebabkan efek bahaya kepada

orang lain, karena *khamr* merupakan strategi syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan.

Iriansyah dalam jurnalnya menjelaskan mengenai bahaya mengkonsumsi penyalahgunaan *khamr* dan sejenisnya adalah sebagai berikut:

1. Menyebabkan perubahan pada susunan syaraf pusat, karena *khamr* tersebut mengandung THC (*tetra hidro cannabinol*) yaitu suatu zat yang dapat merusak akal, sehingga dapat menyebabkan seseorang mengalami:
 - a. Stimulant, yaitu kondisi dimana seseorang akan merasa sangat senang dan bersemangat, tingkah laku agresif dan asosial sehingga sangat membahayakan masyarakat sekitar.
 - b. Depresi, yaitu suatu keadaan dimana seseorang akan merasakan ketegangan, perasaan tak berdaya dan juga menimbulkan gairah untuk melakukan pemerkosaan dan kejahatan lainnya.
 - c. Halusinasi, yaitu suatu kondisi dimana seseorang akan mengalami kelainan persepsi, tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang fantasi, merasakan sesuatu yang indah dan perasaan bahagia yang dipenuhi oleh warna-warni.
2. Menyebabkan penurunan kekebalan tubuh, sehingga sangat mudah diserang oleh beberapa penyakit.
3. Perubahan tingkah laku, karakter, serta menimbulkan kelalaian jiwa.¹⁴¹

Dari penjelasan tersebut, penulis menilai bahwa efek dari meminum *khamr* sangatlah berbahaya, baik meminumnya sampai memabukkan atau hanya sedikit saja (tidak sampai mabuk). Namun orang yang meminum tidak sampai mabuk, akan terkena efek kecanduan dalam mengkonsumsi *khamr*, dan dari kecanduan tersebut, pastinya peminum yang semula hanya sedikit atau coba-coba akan menjadi pengonsumsi dalam keadaan bagaimana pun, karena efek kesenangan semata yang timbul setelah meminum *khamr*. Memang apabila tidak sampai mabuk tidak akan merusak ketentraman umum, namun yang menjadi pengharamannya adalah pada merusak diri sendiri dan akal pada manusia. Sedangkan Islam sangat menjaganya.

Memang ibu-ibu desa Tengger dalam mengkonsumsinya tidak sampai mabuk, atau hanya meminumnya sedikit sedikit hingga tidak merasakan mabuk, malah yang

¹⁴¹ Iriansyah, "Penegakan Hukum Jinayat Terhadap *Khamr* Sebelum dan Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Aceh Tamiang", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12 Nomor 1 Tahun 2017.

dia rasakan adalah kesembuhan yang timbul akibat mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Persepsi inilah yang mereka pegang selama berabad-abad yang telah diwariskan oleh nenek-nenek mereka yang sampai saat ini masih terjaga meskipun tidak murni seperti dulu. Persepsi mereka telah berbanding terbalik dengan apa yang ada pada umumnya. Tidak ada pendapat atau penelitian atau hasil karya ilmiah manapun yang menjelaskan mengenai manfaat yang ada setelah mengkonsumsi *khamr* pasca melahirkan seorang bayi. Namun ibu-ibu desa Tengger malah berasumsi kalau tidak meminum *khamr* maka tidak mendapatkan kesembuhan dari luka pasca melahirkannya itu, atau mendapatkan kesembuhan namun tidak secepat apabila dia menggunakan adat yang telah turun temurun tersebut.

Adat *fasad* ini seharusnya memang harus dihilangkan atau diganti dengan yang lebih halal, karena sangat tidak relevan dengan tujuan dari islam. Mereka seharusnya sadar kalau memang pada jaman dahulu yang masih miskin pengetahuan akan apapun, sehingga penggunaan *khamr* tidak menjadi dosa karena memang mereka tidak mengetahui kalau islam melarang *khamr*, pada zaman sekarang ini harusnya telah berganti atau mereka memodifikasi atau mau membuat minuman lain dari bahan yang lebih halal untuk campuran jamu mereka agar tidak merasakan kepahitan, bukan malah menjadikan suatu kesempatan untuk mengkonsumsinya seperti yang telah berjalan pada desa Tengger yang terkadang ada yang hanya meminum *khamr* nya saja.

Memang sangat sulit, karena faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor orang yang merawat orang setelah melahirkan (*dukun bayi*) atau faktor lainnya, namun kalau mau berusaha menghilangkan sedikit-sedikit pasti lama-lama akan hilang adat *fasad* tersebut. Kalau bukan dari diri sendiri yang sadar sangat sulit, seperti yang telah penulis lakukan penelitian pada desa tersebut, semua pihak sebenarnya telah berusaha untuk menghilangkan atau mengganti adat ini, seperti yang dilakukan bidan desa Tengger, sebenarnya telah memberikan anjuran berulang kali untuk meninggalkan adat tersebut, bahkan sampai memarahinya kalau ketahuan mengkonsumsi. Namun karena memang telah menjadi kepercayaan mereka, sangat sulit untuk dirubah kalau bukan dari diri sendiri terlebih dahulu. Bahkan seorang *dukun bayi* pun memberikan keterangan kepada penulis untuk saat ini tidak perlu adanya saran untuk meminumnya, malah warga desanya yang minta untuk mengkonsumsi sendiri. Dari keterangan tersebut jelas, bahwa *mindset* warganya terlebih dahululah yang seharusnya dirubah.

Dengan pengertian sedikit-sedikit, dengan sosialisasi secara perlahan, masyarakat desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang pasti lama kelamaan akan sadar, terbukti dengan ada salah satu narasumber yang penulis wawancarai yang sadar dulu mempercayai adat *syurbul khamr* ini, namun sekarang sudah tidak mengkonsumsinya karena memang sadar adat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman pada saat sekarang ini.

Zaman yang sudah sangat maju dan sangat berbeda dengan zaman dahulu, islam saja bisa maju dan beranjak menuju zaman yang sekarang ini, seperti adanya hukum wanita yang sedang menstruasi dulu tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam masjid, karena dikhawatirkan darah menstruasinya dapat mengotori masjid. Namun untuk sekarang ini hukum tersebut tidak relevan, karena perkembangan zaman sudah ada pembalut yang dapat digunakan wanita untuk mencegah adanya tercecernya darah menstruasi dari wanita tersebut. Dari sini hukum islam yang dulu dibawa oleh orang pada zaman dahulu saja bisa beranjak mengikuti zaman, namun kenapa budaya jawa tidak bisa. Seharusnya budaya tersebut bisa berubah karena memang sudah tidak relevan. Islam sebenarnya bukan melihat secara mutlak akan sisi dari manfaat meminum *khamr*, melainkan dalam pandangan hukum islam atau hukum pidana islam, begitu banyak *madharat* dan dampak kerusakan dari meminum *khamr* tersebut, dalam kehidupan manusia jauh lebih besar ketimbang manfaat yang diperoleh.

B. Perspektif Hukum Positif Mengenai Adat *Syurbul Khamr* Bagi Perempuan Pasca Melahirkan

Hukum positif disebut juga dengan *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini telah berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁴²

Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini yang sedang berlaku dan mengikat secara umum atau

¹⁴² I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹⁴³

Hukum positif indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif indonesia ada dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formiil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Adapun sumber hukum formiil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan undang-undang. Yang termasuk kedalam hukum formiil adalah:

- a. Undang-undang.
- b. Adat atau kebiasaan.
- c. Jurisprudensi.
- d. Traktat.
- e. Doktrin hukum.¹⁴⁴

Dalam melihat adat yang berjalan di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang, hukum positif terdapat beberapa perbedaan pandangan dengan hukum islam. Pasal 492 KUHP (1) menjelaskan “Barang siapa dalam keadaan mabuk, di muka umum, merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dulu, agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”.¹⁴⁵

Selanjutnya dalam pasal 530 KUHP juga menjelaskan “Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1. Barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu”.¹⁴⁶

¹⁴³ <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 April 2020, pukul 12.40 wib.

¹⁴⁴ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: CV Armico, 1985), hlm. 37,38.

¹⁴⁵ KUHP dan KUHP pasal 492 ayat 1 tentang pelanggaran ketertiban umum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 172.

¹⁴⁶ KUHP dan KUHP pasal 503 angka 1 tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 174.

Dan pasal Pasal 536 KUHP menjelaskan “Barang siapa terang-terangan dalam keadaan mabuk berada di jalan umum diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah”.¹⁴⁷

Dalam ketiga pasal tersebut, tidak menjelaskan apakah meminumnya harus banyak atau sedikit atau hanya menjilat, namun keterangannya adalah apabila mabuk dan membuat kerusuhan di muka umum, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, apabila seorang meminum *khamr* hanya sedikit atau tidak sampai memabukkan dirinya, maka hukum positif tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku tersebut atau peminum tersebut karena tidak ada alasan membuat keonaran.

Dalam hukum positif juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai apa yang diminum, apakah itu memang murni *khamr* atau hanya campuran saja atau hal lain yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk walaupun tidak terbuat dari perasan anggur yang biasanya dijadikan sebagai dasar pembuatan minuman beralkohol atau minuman keras. Hukum positif hanya sampai pada mengatur apabila orang tersebut mabuk, dan membuat kerusakan atau membuat keonaran ditempat umum, bukan karena dilarangnya meminum minuman keras (*khamr*). jadi seakan orang yang meminum minuman keras (*khamr*) secara diam-diam, tidak sampai mabuk dan tidak mengganggu ketertiban umum tidak bisa dijatuhkan tindak pidana. Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang yang meminum *khamr* hanya sedikit-sedikit yang digunakan sebagai campuran jamu karena untuk menetralkan rasa jamu yang tidak enak sehingga tidak merasakan mabuk, itu tidak bisa dijatuhkan sebagai tindak pidana, sehingga adat tersebut masih berjalan dan eksis sampai saat ini karena memang secara hukum positif bukan merupakan sebuah tindak pidana.

Yang sering ditunjukkan dalam serial televisi NET TV, yaitu dalam acara 86, biasanya penulis melihat bahwa masih banyak sekali para peminum minuman keras yang meminum di rumah-rumah, di warung atau di jalan-jalan umum pada saat tim dari kepolisian melakukan patroli. Seharusnya, apabila telah diciduk oleh tim kepolisian setiap hari, kasus meminum minuman keras (*khamr*) berkurang sedikit demi sedikit di Indonesia ini. Para peminum seakan tidak jera karena hanya hukuman fisik yaitu biasanya disuruh untuk melakukan *push up*, karena memang kepolisian

¹⁴⁷ KUHP dan KUHPA pasal 536 ayat 1 tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 186.

tidak berwenang memberikan hukuman yang lebih seperti dijatuhkan sebagai tindak pidana karena yang tertangkap belum membuat kerusakan di tempat umum.

Peraturan pemerintah yaitu perundang-undangan yang ada mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, sampai dengan peraturan daerah kabupaten/kota sejauh ini tidak ada satupun produk hukum negara yang melarang meminum minuman keras secara mutlak. Salah satu perwujudan negeri ini dimana para pembuat hukum mulai dari Presiden, Gubernur dan bupati/pun seakan memosisikan dirinya sebagai raja sehingga dengan gagahnya berani membuat peraturan-peraturan yang bertentangan dengan hukum islam atau hukum Allah Swt yang mutlak wajib kita ikuti sebagai warga negara Indonesia. KUHP yang membahas tentang minuman keras (*khamr*) sekalipun tidak membahas secara mutlak tentang pelarangan total *khamr*.

Disinilah yang menjadi pembeda antara hukum pidana islam dan hukum pidana positif, meskipun dalam hukum pidana islam juga ada yang berpendapat harus sampai mabuk, namun kebanyakan ulama' (*jumhur ulama'*) tidak memberikan batasan meminum sampai mabuk. Karena memang hukum positif bukan buatan orang islam, jadi tidak bisa disalahkan. Hukum positif yang kita pegang saat ini adalah produk hukum yang telah dibuat oleh belanda, sedangkan masyarakat indonesia meskipun bukan negara islam, namun indonesia menjadi negara yang mempunyai pemeluk agama islam sangat banyak sehingga perbedaan seperti itu pastinya akan terjadi karena dasar pemikiran mereka sudah berbeda.

Menjelaskan tentang larangan meminum *khamr* ini seperti analogi larangan mengemudi dalam keadaan mabuk diukur berdasarkan jumlah kandungan alkohol di dalam darah manusia, bukan kondisi mabuk atau tidaknya seseorang tersebut. Artinya, jika dalam darah manusia terkandung alkohol yang melebihi jumlah batas maka dia sudah dinyatakan melanggar aturan, terlepas apakah dia mabuk atau tidak.

Karena kurangnya peraturan yang secara mutlak dapat melarang meminum *khamr*, persoalan *khamr* sekarang ini menjadi lebih luas dan kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan arus globalisasi, sehingga pengertian *khamr* sekarang ini yang berasal dari al-qur'an pun harus menjelaskan secara rinci mengenai zat-zat apa yang terkandung sehingga bisa mengakibatkan mabuk. Dengan tidak mabuknya ibu-ibu desa tengger yang mengkonsumsi sedikit-sedikit sehingga sama sekali tidak mabuk, produk hukum seakan tidak bisa berkutik sama sekali, karena memang tidak bisa menjerat. Sehingga seakan membiarkan adat ini terus berjalan dengan leluasa

tanpa takut akan adanya hukuman yang seharusnya memang harus dihukum karena mengkonsumsi minuman keras (*khamr*).

Wacana untuk mulai memasukkan butir-butir hukum islam dalam hukum positif negara Indonesia juga sampai sekarang belum ada tindakan. Entah karena sebab apa sampai sekarang belum terlaksana, namun harus segera dilakukan, karena memang Indonesia harus segera beranjak membuat peraturan-peraturan hukum sendiri untuk mengatur warga negara Indonesia yang sesuai dengan mayoritas pemeluk agama di negara Indonesia ini. Bukan menjadikan Indonesia sebagai negara islam, melainkan memasukkan butir-butir nilai islam kedalam sistem hukum negara indonesia agar sesuai dan relevan dengan mayoritas penghuninya.

Bahkan dalam keterangan di atas, adat istiadat atau kebiasaan termasuk kedalam hukum formil indonesia, yang berarti mempunyai kekuatan hukum. Walaupun tidak dijelaskan apakah adat tersebut adat *fasad* atau tidak, namun yang terjadi memang adat yang telah berjalan pada desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang ini dilakukan dengan menggunakan minuman yang mengandung alkohol yang pada dasarnya dapat memabukkan dan seakan telah mempunyai kekuatan hukum. Bukan berarti kalau tidak menjalankan adat tersebut akan mendapatkan hukuman dari penguasa atau pemimpin desa yang lainnya, namun karena kepercayaan mereka sendiri yang meyakini adat tersebut sebagai obat yang manjur dan sangat berguna, membuat adat tersebut menjadi terikat secara sendirinya.

Keterikatannya sebuah hukum adat bukan harus dengan hukuman dari penguasa atau pemerintah desa saja, seperti halnya yang terjadi di desa Tengger ini, adat *syurbul khamr* tersebut menjadi terikat bagi setiap ibu-ibu yang melahirkan karena kepercayaan mereka sendiri atas kesembuhan yang diberikan secara cepat. Seperti contoh lain yaitu adat apabila mendapatkan kenikmatan dari Allah, misal bisa membangun rumah baru, atau membeli mobil atau kenikmatan-kenikmatan lainnya, sebagai rasa syukur terhadap Allah Swt atas nikmat yang diberikan-Nya, seseorang seharusnya cukup mengucapkan syukur kepada Allah Swt dan memperkuat lagi keimanannya dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt agar menjadi hamba yang disayang oleh Allah Swt. Namun adatnya adalah apabila mendapat kenikmatan, maka akan melakukan syukuran dengan memberikan misal makanan kepada tetangga-tetangga untuk membagi rasa nikmat yang dia dapatkan. Adat ini bersifat mengikat, namun tidak pernah diatur dalam peraturan daerah atau peraturan desa secara tertulis atau lisan, melainkan adat ini bersifat mengikat secara sendirinya karena pribadi

masing-masing. Seseorang akan merasa sungkan dan biasanya mempunyai kepercayaan tidak akan berkah apa-apa yang dia dapat dari Allah Swt apabila setelah mendapatkan kenikmatan tidak melakukan syukuran atau *bancakan* dalam bahasa Jawa. Ini menjadi salah satu contoh bahwa adat tidak harus mengikat dengan adanya bentuk aturan tertulis atau lisan dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dengan diberikannya hukuman apabila tidak melakukan adat tersebut, seperti yang terjadi di desa Tenger kecamatan Sale kabupaten Rembang ini.

Bagaimana tidak, setiap ibu-ibu yang melahirkan, mereka percaya kalau tidak meminum tersebut, luka yang dialaminya tidak mendapat kesembuhan yang cepat, jadi bagi siapapun yang melahirkan, pasti setelah melahirkan akan menjalankan adat tersebut secara langsung seperti halnya telah menjadi satu paket dengan melahirkannya.

Pengecualian yang menjadi alasan bagi para pelaksana adat *syurbul khamr* yang terjadi di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang ini seakan masuk akal, karena dijadikan sebagai obat yang secara semata memberikan manfaat saja tanpa adanya *madharat* yang timbul. Karena faktor pendidikan yang kurang memadai, membuat para masyarakat percaya dan menjadikan salah satu alasan yang kuat kenapa adat ini masih berjalan sampai sekarang.

Belum ditambah dengan bukti nyata orang-orang tua mereka yang masih sehat sampai pada saat penulis melakukan observasi di desa Tengger, bahwa dengan meminum tersebut, orang tua yang mempunyai anak banyak pun terlihat masih segar dan sehat yang membuat generasi-generasi seterusnya semakin percaya akan khasiat dari minuman tersebut. Siapa juga yang tidak mau apabila ada obat yang rasanya enak dapat menyembuhkan luka dengan cepat. *Mindset* inilah yang menjadikan adat yang berjalan telah berabad-abad di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang ini masih terjaga dan tetap ada yang menjalankan meskipun zaman telah maju.

Yang menjadi pembeda lagi dari hukum Islam dan hukum positif adalah adat dalam hukum Islam tidak sepenuhnya bisa diterima dan dijadikan sumber hukum, kecuali adat tersebut *shahih*, maka ulama dapat menerimanya. Namun apabila dalam hukum positif, tidak dijelaskan mengenai apakah adat ini *fasad* atau *shahih*, adat tersebut tetap bisa menjadi sumber hukum dan mempunyai kekuatan hukum karena secara formil, hukum adat termasuk kedalam salah satu hukum positif di Indonesia.

Hukum positif sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena memang ibu-ibu yang meminum minuman keras (*khamr*) atau yang menjalankan adat tersebut tidak

memenuhi kriteria sebagai pelaku tindak pidana. Meminum nya yang tidak sampai mabuk, dan tidak ada yang meminum sampai membuat kerusakan di jalan-jalan, menjadikan hukum positif tidak dapat berlaku bagi peminum *khamr* di desa Tengger ini, tapi khususnya ibu-ibu pasca melahirkan, bukan selain itu, karena selain itu penulis tidak melakukan observasi secara rinci. Ditambah tidak adanya unsur-unsur bisa dikatakan sebagai peminum *khamr* membuat hukum positif hanya berdiam saja melihat adat ini. Malah dalam pengertian hukum formil bisa menjadikan adat ini menjadi sebuah hukum positif yang harus dilakukan karena telah termasuk ke dalam adat istiadat.

Adat tersebut berjalan dengan rapih, bahkan pada saat melahirkan pun yang mengurus pertama kali adalah bidan desa Tengger. Dari segi melahirkannya, desa Tengger sudah mulai beranjak mengikuti zaman, yang dulunya pada saat melahirkan dibawa ke *dukun bayi*, sekarang mulai dibawa ke puskesmas. Kalau yang benar, pastinya setelah dari puskesmas akan mendapatkan obat tersendiri dari puskesmas. Baru setelah dari puskesmas yang mengurus keseharian dari ibu dan bayi tersebut adalah seorang *dukun bayi*. Dari keterangan *dukun bayi* desa Tengger yang telah penulis wawancarai, beliau menjelaskan disinilah mulai ibu-ibu desa Tengger memilih untuk menggunakan *khamr* atau obat dari puskesmas, atau bahkan menggunakan dua-duanya.

Seperti keterangan mbah Yati selaku *dukun bayi* desa Tengger yang memberikan keterangan sebagaimana telah penulis uraikan dalam BAB III penulis, yaitu mbah Yati sendiri menganjurkan kalau tetap menggunakan obat dahulu tidak masalah, namun kalau mau meminum atau menggunakan *beer branak*, harus berhenti mengkonsumsi obatnya, karena agar tidak tercampur campur. Hal itu beliau dasarkan karena memang jamannya yang telah berkembang dan telah ada bidan di desa Tengger, maka menggunakan obat juga tidak bisa disalahkan, namun namanya orang sudah percaya pada adatnya, sangat sulit untuk meninggalkan adat tersebut, meskipun mbah Yati sudah tidak menganjurkan harus menggunakan obat dari beliau untuk kesembuhan lukanya. Namun mayoritas pasien mbah Yati masih menggunakan minuman beralkohol tersebut meskipun ada beberapa yang menggunakan pil terlebih dahulu baru menggunakan minuman beralkohol tersebut, namun bukan dicampur dengan mengkonsumsi secara bersamaan.

Perilaku inilah yang seharusnya segera dirubah. *Dukun bayi* nya saja sudah tidak menganjurkan untuk menjalankan adat tersebut, tidak seperti pada zaman dulu

yang memang hanya ada obat tersebut, sehingga pengecualian bisa diterima. Bukan percaya pada *khamr* karena memang sejatinya kesembuhan hanya berasal dari Allah Swt. Kalau kita mau bersandar kepada Allah, dan yakin yang membuat penyakit dan memberikan kesembuhan hanya Allah, dengan obat apapun pasti akan mendapatkan kesembuhan, meskipun tidak secara langsung. Karena *mindset* seseorang sangat berpengaruh dalam terjadinya suatu hal di dunia nyata ini. Allah sesuai dengan prasangka hamba-Nya, itulah yang menjadi dasar bahwa seseorang harus selalu yakin akan kuasa Allah Swt.

Penyimpangan perilaku yaitu kebiasaan mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk sehingga karena mabuknya itu dapat memicu perbuatan lain yang dapat meresahkan warga. Bahkan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tindak pidana dan pelanggaran hukum baik itu berupa kecelakaan, pemerkosaan, pencurian, pembegalan, bahkan sampai pembunuhan diawali dengan mengkonsumsi minuman keras. Dari gambaran permasalahan ini, jelas bahwa kurangnya ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum atau peraturan yang tegas untuk meminimalisir para pengonsumsi *khamr*, yang karena *khamr* ini dapat menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan lainnya. Karena memang hanya pemerintah yang dapat membuat hukum. Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat yang berwujud dengan peraturan perundang-undangan, maka harus ditindak lanjuti agar sejalan dengan tujuan dari adanya hukum itu sendiri.

Hukum hadir sebagai pengatur kehidupan masyarakat, maka hukum tersebut seharusnya bisa mengatur kehidupan masyarakat sampai pada detail-detailnya seperti mengatur tentang minuman keras (*khamr*) ini. Yang seharusnya menjadi dasar terciptanya peraturan adalah untuk mengatur larangan meminum minuman keras (*khamr*), bukan karena larangan mabuk yang dapat membuat kerusakan ditempat umum atau mengganggu ketertiban umum saja.

Kalau bertujuan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia, seharusnya hukuman bagi peminum *khamr* tidak hanya diberikan setelah dia mabuk, namun menenggak sedikit pun harusnya juga diberi hukuman, karena menenggak sedikit atau banyak juga sama saja dapat merusak jiwa manusia. Kesehatan akan sangat terganggu apabila terus meminum *khamr* meskipun hanya sedikit-sedikit karena kandungannya yang sangat berbahaya.

Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi minuman keras dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda-beda. Tergantung

dari kadar atau jumlah miras yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, miras menimbulkan perasaan tenang dan pengguna akan lebih mudah meluapkan emosinya seperti rasa senang, sedih dan kemarahan. Bila dikonsumsi berlebihan, maka akan muncul beberapa efek yaitu merasa lebih bebas mengekspresikan diri tanpa ada penghambat, menjadi lebih emosional (sedih, senang, marah secara berlebihan), muncul akibat fisik yang sempoyongan, pandangan kabur, sampai tidak sadar diri. Kemampuan mental akan terganggu untuk memusatkan perhatian dan mengganggu daya ingat. Kesenangan-kesenangan yang tercipta itu semua hanya bersifat kesenangan semata, dan bahaya yang ditimbulkan pastinya sangat jauh lebih besar.

Seperti yang telah banyak diutarakan oleh para pelaksana adat *syurbul khamr* bagi ibu-ibu pasca melahirkan yang terjadi di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten rembang yang telah penulis uraikan dalam BAB III di atas, yang penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Menghilangkan bau badan.
2. Menghilangkan darah putih.
3. Menghilangkan keputihan.
4. Mengeringkan luka kandungan (dinding rahim).
5. Memberikan banyak tenaga.
6. Membuat lebih sehat.
7. Lebih cepat menghilangkan rasa sakit.
8. Melancarkan ASI.
9. Memberikan tenaga lebih.

Dari kesemua manfaat itu seakan terlihat obat ini sangat manjur sekali, bahkan ibu Sarini menjelaskan perbedaan yang sangat spesifik antara menggunakan adat *syurbul khamr* dan menggunakan obat dari puskesmas. Beliau telah merasakan perbedaannya karena telah melahirkan dua buah hatinya, yang pertama menggunakan adat yang ada di desanya beliau dalam sebulan sudah merasakan kesembuhan secara total dan dapat kembali bekerja, sedangkan yang kedua beliau meninggalkan adat yang *syurbul khamr* nya dan menggunakan obat dari puskesmas, namun sampai 6 bulan setelah melahirkan beliau masih merasakan sakit di perut dan pusarnya. Perbedaan itu membuat banyak dari tetangga-tengganya tetap berpegang pada menjalankan adat *syurbul khamr* setelah melahirkan demi mendapatkan kesembuhan yang lebih cepat.

Sebenarnya, tidak ada efek maanfaat apapun yang ditimbulkan oleh minuman ini, sehingga minuman ini sangat berbahaya dan dilarang. Namun sekali lagi karena telah menjadi adat yang berlaku secara turun temurun bahkan seperti telah mendarah daging pada setiap pribadi ibu-ibu desa Tengger, dan karena *mindset* nya sendiri, seakan memberhentikannya sangat susah, seperti membuat keanehan di tengah masyarakat warga desa. Bagaimana tidak, karena mayoritas warga desa telah mempercayai adanya manfaat dari adat yang telah lama berlangsung dan tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menjelaskan mengenai berbagai dampak bahaya yang ditimbulkan dari meminum *khamr* yang pada kenyataannya adalah yang terjadi adalah beberapa manfaat setelah mengkonsumsi minuman tersebut. Kalau tidak diawali dari diri sendiri untuk menimba ilmu agar dapat mengetahui sedikit banyak mengenai *khamr* dan baru ditambah dengan penjelasan-penjelasan secara rinci akan sangat sulit.

Hidup di desa memang ada enak dan ada tidaknya. Enaknya adalah semua penghuni desa pasti masih sangat perhatian satu sama lain, berbeda dengan hidup di perkotaan yang bahkan tetangga samping rumah pun acuh akan apa yang dilakukan oleh tetangganya. Namun tidak enakunya terkadang perhatian yang diberikan oleh tetangga desa bisa berlebihan hingga membuat kita tidak nyaman, dan yang parah biasanya adalah omongan dari mulut kemulut orang-orang desa sehingga menyebabkan efek dikucilkan di desa. Hal ini yang menjadikan salah satu warga desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang yaitu ibu Ika untuk mengundurkan diri ingin merubah adat yang telah berjalan lama di desa Tengger. Beliau lebih memilih diam, dan banyak berdo'a agar ibu-ibu desa Tengger bisa sadar dan mjlulai meninggalkan adat *fasad* tersebut.

Dengan demikian menjadi tugas pemerintah atau sebagai pemimpin negara dalam mengatasi masalah *khamr* ini. Karena memang masalah *khamr* di negara Indonesia ini sudah sangat besar. Terlepas dari ibu-ibu desa Tengger yang meminumnya tidak sampai memabukkan, banyak sekali remaja-remaja yang mengkonsumsi alkohol secara bebas namun tidak ditempat umum, atau tidak mengganggu ketertiban umum, yang dapat menyebabkan banyak dampak negatif, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Seperti pesta minuman keras yang sering dilakukan para remaja di rumah karena suatu keberhasilan atau memang iseng-iseng melakukan pesta minuman keras dan tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan kata lain apabila mengkonsumsi *khamr* dilakukan ditempat tertutup tidak mendapat konsekuensi apapun.

Kebudayaan orang pada zaman dahulu yang mengikuti zaman seperti sekarang ini, yaitu meminum *khamr* yang pada zaman dahulu dan dielaborasi dengan kebudayaan barat yang dibawa ke Indonesia, sehingga lahirlah ada yang namanya *wiskey*, *black rebel* dan lain sebagainya, semua telah berkembang sesuai perkembangan zaman, bahkan ada yang menjual dengan cara mencampurkan dengan makanan lain dan minuman lain atau dalam bentuk lainnya. Namun peraturan yang ada bertolak belakang, peraturan yang ada tidak berkembang mengikuti zaman dan mengikuti perkembangan minuman keras (*khamr*) beserta dengan cara-cara yang dilakukan agar tidak terjerat kedalam tindak pidana. Hukum hanya berdiam diri dengan yang telah ada pada zaman dahulu, tidak menyesuaikan dengan apa yang telah berkembang pada saat ini sehingga hukum yang tercipta, sesuai atau relevan dengan tujuan dari adanya hukum itu sendiri, bukan hanya sebagai hiasan yang hanya melihat kejahatan berjalan namun tidak bisa berbuat apa-apa.

Keuntungan-keuntungan inilah yang digunakan oleh warga negara Indonesia untuk sampai saat ini masih mengedarkan dan mengkonsumsi *khamr*. Bahkan alasan yang diberikan oleh mbah Yati pada saat penulis mewawancarai beliau yaitu dengan memberikan alasan yang sangat sederhana, namun juga tidak salah, yaitu nyatanya sampai sekarang ini, masih dijual minuman-minuman tersebut dimana-mana dan toko-toko masih menjualnya. Alasan seperti itu tidak bisa disalahkan, disamping karena memang faktor pendidikan yang kurang, beliau juga orang zaman dulu yang pasti percaya pada nenek-nenek leluhurnya. Padahal mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama islam, yang seharusnya juga harus berpindah pemikiran sedikit demi sedikit dan mulai menanamkan nilai-nilai islam dalam pemikiran tiap pribadi masing-masing. Meskipun Indonesia bukan negara murni islam, namun Indonesia merupakan negara yang mempunyai pemeluk agama islam terbanyak, yang tidak menutup kemungkinan kalau peraturan-peraturan yang ada seharusnya mulai menerapkan atau memasukkan nilai-nilai dari agama islam, karena memang mayoritas adalah orang islam. Produk hukum inilah yang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia mengingat kita sudah merdeka dari jajahan negara manapun yang seharusnya produk hukumnya pun ikut merdeka, bukan tetap berpegang pada ciptaan dari negara yang pernah menjajah.

Seperti untuk mengatur adat yang berjalan di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang ini, kalau sudah ada peraturan hukum yang mengatur mengenai larangan meminum *khamr* secara mutlak pasti ibu-ibu desa Tengger juga akan

berhenti menjalankan adat tersebut atau menggantinya dengan menggunakan obat yang lebih aman dan halal, karena pada dasarnya sifat ketundukan seorang wanita lebih besar ketimbang seorang pria.

Penyalahgunaan *khamr* untuk menyembuhkan pasca kelahiran baik secara hukum islam maupun secara hukum positif itu tetap salah, dikarenakan alasan dalam perspektif hukum islam, sedikit atau banyak dalam mengkonsumsi minuman keras (*khamr*) itu salah atau haram, dan dalam hukum positif, meminumnya haram meskipun harus sampai memabukkan. Namun pada dasarnya semuanya semua tetap haram, karena tidak ada alasan untuk membenarkan mengenai meminum minuman keras (*khamr*).

Hukum adat yang telah berjalan dan mendarah daging sampai saat ini menjadi bersifat mengikat secara sendirinya. Padahal tidak ada hukuman apapun apabila ibu-ibu desa Tengger tidak menjalankan adat tersebut. Namun karena *mundset* yang mereka ciptakan sendiri yang membuat adat tersebut menjadi sakral dan seakan apabila tidak melakukan hal tersebut malah menjadi tabu karena tidak seperti pada umumnya orang-orang.

Sebagai lembaga sosial, maka hukum islam dan hukum adat akan saling berinteraksi satu sama lain. Bentuk interaksi tersebut dipergunakan untuk menunjuk pada suatu keadaan terdapatnya keserasian antar pribadi atau kelompok sosial, yang berkaitan dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang dianut oleh pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok sosial itu dalam masyarakat. Disamping itu juga digunakan dalam pengertian yang menunjuk pada usaha-usaha manusia pribadi atau kelompok sosial untuk meredakan suatu pertentangan yaitu untuk mencapai kestabilan tertentu.

Dari timbulnya interaksi sosial ini, masyarakat yang tidak menjalankan adat tersebut pasti akan merasa tidak enak karena tidak sama dengan yang lainnya sehingga seakan tujuan dari interaksi sosial tersebut malah tidak tercapai antar pribadi. Maka pastinya ibu-ibu akan menjalankannya meskipun mungkin ada yang merasa terpaksa untuk melakukan karena merasa sungkan apabila tidak melakukannya. Padahal seharusnya masyarakat harus segera meninggalkannya secara perlahan-lahan, karena memang pada dasarnya hukum islam tidak akan bisa menghilangkan hukum adat yang telah berjalan selama ini kecuali dari pribadi masing-masing untuk merubah atau menghilangkannya.

Negara yang majemuk seperti Indonesia ini memang menghadapi berbagai problem yang berkaitan dengan sistem hukum. Hukum yang menghendaki adanya

kesatuan masyarakat akan kesulitan dalam menghadapi kemajmukan masyarakat, baik dari segi etnis, kultur, agama dan budayanya. Bagaimanapun dari segi historis bangsa Indonesia yang majemuk dari sisi etnis masing-masing mempunyai hukum-hukum adat dan hukum-hukum kebiasaan yang berbeda-beda yang tidak mungkin disatukan dan disama ratakan. Masing-masing mempunyai nilai-nilai yang berbeda-beda dalam mengatur komunitasnya dengan dasar hukumnya masing-masing. Agama islam sebagai norma yang norma-normanya termuat dalam al-qur'an dan as-sunnah tentunya sebenarnya dapat memberikan sumbangsih didalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan masih berjalannya hukum adat di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang sampai saat ini juga karena hukum positif yang kita pakai masih buatan orang belanda yang belum bisa mencakup hal-hal yang sebenarnya dalam hukum islam jelas dilarang. Kalau saja hukum islam sudah mulai masuk dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, pastinya bisa mencakup hal-hal adat yang *fasad* yang masih dilakukan sampai saat ini. Hukum islam diharapkan dapat beranjak dan memperhatikan akan adanya hal ini, agar hukum positif dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari terciptanya hukum tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian penulis yang berjudul analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap perbuatan *syurbul khamr* bagi perempuan pasca melahirkan (studi kasus adat di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang), penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk praktik yang terjadi desa Tengger kecamatan Sale Kabupaten merupakan suatu adat *fasad* tyang terjadi sampai saat ini, yaitu adat *syurbul khamr* bagi wanita pasca melahirkan. *Khamr* merupakan sesuatu yang sangat diharamkan baik oleh islam (hukum pidana islam) maupun oleh hukum positif. Dalam hukum pidana islam, banyak yang telah menjelaskan mengenai keharaman *khamr* baik dari sumber al-qur'an maupun as-sunnah, seperti dalam al-qu'an surah Al-Maidah : (90) dan (91), al-qur'an surah Al-Baqarah : (219), al-qu'an surah An-Nisa' : (43), hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Umar, Jabir, Ummu Salamah, Ibnu Abbas dan perawi-perawi yang lainnya, semua meriwayatkan mengenai keharaman *khamr* tanpa terkecuali. Selain itu hukum positif juga mengharamkan mengenai mengkonsumsi *khamr* yaitu dalam KUHP pasal 204, pasal 300, pasal 492, pasal 503 dan pasal 536. Namun hukum pidana islam dan hukum positif sedikit berbeda dalam menghukumi mengkonsumsi *khamr*. Hukum islam tidak memandang apakah meminumnya sedikit atau banyak sehingga harus sampai mabuk, sedangkan hukum positif hanya sebatas dapat menjatuhi pidana apabila peminum *khamr* sampai mabuk dan merusak ketentraman umum atau ketertiban umum.
2. Dari hukum islam dan hukum positif terdapat terdapat perbedaan mengenai bagaimana menjeratnya terhadap pelaku peminum *khamr*. Hukum islam melarang meminum *khamr* baik itu sampai memabukkan atau tidak mabuk, sedangkan pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang hanya sebatas menjatuhi pidana pada peminum yang telah mabuk, menjadikan sampai saat ini masih banyak para peminum-peminum *khamr* yang mengkonsumsi *khamr* tersebut dengan alasan obat, penghangat tubuh, penghilang rasa sakit dan lain sebagainya. Semuanya secara hukum positif tidak bisa dijatuhi sebagai tindak pidana karena memang mereka mengkonsumsi *khamr* nya tidak sampai mabuk. Ingin menerapkan hukum

islam secara sepenuhnya juga sangat tidak memungkinkan. Karena Indonesia bukanlah negara islam. Memang di Indonesia mempunyai pemeluk agama islama terbanyak, namun Indonesia bukan negara yang bisa menerapkan sistem hukum menggunakan hukum pidana islam seperti di negara Aceh yang mempunyai Qanun sendiri. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan akan adanya perubahan adat yang selama ini telah berjalan sangat lama sekali di desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang. Kalaupun tidak bisa dihilangkan, setidaknya bisa diganti dengan menggunakan obat yang lebih halal dan lebih aman. Karena memang adat tersebut merupakan adat yang *fasad* yang memang seharusnya dihilangkan atau diganti sesuai perkembangan zaman pada saat ini.

B. Saran

1. Dengan ditulisnya penelitian ini, diharapkan mengenai adanya adat yang *fasad* tersebut akan dihilangkan atau diganti dengan obat yang lebih halal dan lebih aman bagi ibu-ibu yang melahirkan itu sendiri maupun bagi bayi yang dikandungnya. *Mindset-mindset* yang tertanam pada pribadi desa Tengger yang menganggap hanya menggunakan obat tersebutlah sakit setelah melahirkan bisa sembuh dengan cepat haruslah segera dihilangkan dan diganti dengan *mindset-mindset* dari Allah lah kesembuhan itu dengan lantaran obat yang halal dan aman. Dalam perumusan KUHP atau pasal-pasal lain dan aturan-aturan lain yang menjadi produk hukum pemerintah bisa memperhatikan sudut pandang hukum islam dalam memproduksi hukum. Sehingga kedepannya nanti diharapkan akan berkurang para peminum-peminum *khamr* karena hukumannya tidak sebatas bagi pelaku yang sampai mabuk saja.
2. Bagi pembaca, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, karena memang penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan penulis harapkan setelah membaca skripsi ini pembaca yang khususnya masih menjalankan adat tersebut bisa berhenti menjalankan adat tersebut.

Wallahu a'lam bish shawab.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku dan jurnal:

Abu Al-Nur, Al-Ahmady. 2000. *Narkoba*. Jakarta: Darul Falah.

Ahmad, Baharudin. 2015. *Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aina Salsabila, “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamr (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syari’ah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatra Utara, td.

Al-Faruq, Asadulloh. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ali, Abu Muhammad bin Ahmad bin Said bin Hazm. 2016. *Al-Muhalla*. Terj., Jakarta: Pustaka Azzam.

Ali, Zainuddin. 2017. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Rezkiani, “*Gambaran Peminum Tuak (Studi Kasus pada warga Sawere desa Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, td.

Andi Sunarti, “*Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Perlibatan Khamr Dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis Sinjai Kecamatan Sinjai Utara Kelurahan Alehanuwae Kabupaten Sinjai*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, td.

Arifin, Muhammad. 2017. *Fiqih Jinayat*. Yogyakarta: Deepublish.

Ashofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.

Astawa, I Gede Pantja. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

Audah, Abdul Qadir. Tth. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. terj., *At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami*. Bogor: PT Kharisma Ilmu. jilid II.

Audah, Abdul Qadir. Tth. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. terj., *At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami*. Bogor: PT Kharisma Ilmu. jilid III.

- Audah, Abdul Qadir. Tth. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. terj., *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Bogor: PT Kharisma Ilmu. jilid V.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badri, Malik. 1983. *Islam Dan Alkoholisme*. Bandung: CV Tarate Bandung.
- Furqan, H Arifin. 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI. Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.
- Harisudin, M Noor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”. *Jurnal AL-Fikr*. Volume 20 Nomor 1 Tahun 2016.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humaika.
- Irfan, M. Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Iriansyah. “Penegakan Hukum Jinayat Terhadap *Khamr* Sebelum dan Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Aceh Tamiang”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 12 Nomor 1 Tahun 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1998.
- Kee, Joyle L dan Evelyn R Hayes. 1996. *Pendekatan Proses Keperawatan*.
- Konoras, Abdurrahman. “Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol. 14 No. 2 Tahun 2016
- Lomban, Kevin A. *Permasalahan dan Segi Hukum Mengenai Alkoholisme Di Indonseia*.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mifta Farikh, “Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Hukuman Had Syurbul *Khamr*. Dalam skripsinya, ia membahas tentang perbedaan pendapat antara imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menentukan hukuman bagi pelaku syurb *khamr*”, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, td.
- Moeljatno. 2002. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurbiyati, Titik. “Sosialisasi Bahaya Minuman Keras Pada Remaja”. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. Vol. 3. No. 3. September 2014.
- Rauf, Abd. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Tahkim*. Vol.IXNo.1, Juni 2013.

- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqih Sunnah*. Jilid IV. terj., Jakarta: Republika Penerbit.
- Sadaly, Munawwar. 2000. Departemen Agama RI. *Al-Aliyy: Alqur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV Armico.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soewandji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumber data Monografi desa Tengger kecamatan Sedan Kabupaten Rembang bulan November tahun 2018.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
- Usman Rianse, Abdi. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Aldebeta.
- Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wawancara dengan narasumber Bapak Mujiyono sebagai Carik di Balai Desa desa Tengger kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada 08 Februari 2020 pukul 09.00-10.00 WIB di kantor Balai Desa desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang.
- Wawancara dengan narasumber Bapak Sakurun sebagai Warga desa Tengger kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada 06 Februari 2020 pukul 09.00-10.00 WIB di kantor Balai Desa desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang.
- Wawancara dengan narasumber Ibu Sarini sebagai Warga desa Tengger kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada 18 Januari 2020 pukul 09.00-10.00 WIB di rumah Ibu Sarini desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang.
- Wawancara dengan narasumber Ibu Nur Hayati sebagai Warga desa Tengger kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada 18 Januari 2020 pukul 10.00-11.00 WIB di rumah Ibu Nur Hayati desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang.
- Wawancara dengan narasumber Ibu Suyati sebagai *Dukun Bayi* di desa Tengger kecamatan Sale Kabupaten Rembang pada 18 Januari 2020 pukul 011.00-12.00 WIB di rumah Ibu Suyati desa Tengger kecamatan Sale kabupaten Rembang.

Yunahar Ali, “*Tradisi Minum Tuak Dalam Masyarakat Kutacane (Studi kasus kecamatan Lawe Sigala-gala Aceh Tenggara dan Kaitannya dengan Qanun No. 06 Tahun 2014 entang Jinayat)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Aceh, td.

Zuhaili, Wahbah. 2008. *Fiqh Imam Syafi’i*. Jilid III. Jakarta Timur: Darul Fikr.

Sumber dari web:

<http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>. Diakses pada tanggal 28 April 2020, pukul 12.40 wib.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Ragil Agung Alhafis
Tempat dan Tanggal Lahir : Sabang, 09 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Karas Rt 03 Rw 02 Kecamatan Sedan Kabupaten
Rembang
Nomor Hp : 081392146010
Email : Agungalhafiz16@gmail.com

Jenjang Pendidikan:

1. SD N 1 Karas (Lulusan tahun 2010).
2. SMP N 1 Sedan (Lulusan tahun 2013).
3. SMA N 1 Lasem (Lulusan tahun 2016).
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pendidikan non-formal:

1. Pondok Pesantren Al-Kaukabussathi' (2010-2015).
2. Madrasah Diniyah Al-Islah (Lulus tahun 2016).